



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARTIHAN ZAI, S.Pd.**, umur 32 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Painan Utara, Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonitehe Telaumbanua, SH.,M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum (*law office*) Sonitehe Telaumbanua, S.H.,M.Kn. & Rekan, beralamat di Jalan Karya Jaya Komplek Royal Mutiara II No 6, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

**L A W A N :**

- 1. MARITO TAMBUNAN**, selaku Wakil Pialang Berjangka PT. Bestprofit Futures Cabang Medan yang berkantor di Ruko Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan No. P9a-P10a, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20218, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES CABANG MEDAN**, berkantor di Ruko Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan No. P9a-P10a, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20218, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES**, di Jakarta, berkantor di Equity Tower Lt. 23, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN tanggal 28 Maret 2019;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018 dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Dasar Gugatan (Posita) :**

1. Bahwa Penggugat adalah Penyetor sejumlah uang sebesar RP. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke PT. Bestprofit Futures melalui rekening: 175059238 Bank BNI Atas Nama PT. Best Profit Futures dengan rincian Penyetoran:

No	Tanggal Setor /Nama Bank	Jumlah
1	26 – 2-2018 / ATM BRI Cab. Painan	10.000.000,
2	28-2-2018/BNI Painan	90.000.000,
3	19-3-2018/ BNI Padang	160.000.000,

2. Bahwa Penyetoran sejumlah uang oleh Penggugat didasari oleh ajakan Tergugat I menjadi nasabah Pialang PT. Bestprofit Futures lewat telepon pada awal bulan Pebruari 2018 dan kedatangannya di tempat domisili Penggugat di Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat pada tanggal 27 Pebruari 2018.
3. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat I di awali perkenalannya saat menghubungi Penggugat via telepon pada awal bulan Pebruari dan memberitahukan bahwa dirinya menjabat sebagai Wakil Pialang PT. Bestprofit Futures Cabang Medan yang bergerak dibidang jual beli emas dan bisnis saham. Sambil Tergugat I menceritakan bahwa didalam perusahaan dia bernaung, seorang staff laki laki bernama DATAR TATA ZAI yang tidak lain adalah adek kandung Penggugat, telah diterima dan bekerja di PT. Bestprofit Futures sejak bulan Desember 2017.
4. Bahwa oleh karena lewat perkenalan via Hand Pon tersebut, keesokan harinya kembali Tergugat I menghubungi Penggugat dengan aktif secara terus menerus dan membujuk Penggugat terlibat menyetorkan modal di perusahaan yang sedang mereka

Halaman 2 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



pimpin dengan nama PT. Bestprorofit Futures. Dimana dalam modal tersebut minimal 100 (seratus) juta rupiah sambil menceritakan bahwa dalam bisnis di Perusahaan yang dia pimpin meraih keuntungan yang sangat besar. Dan di lanjutkan pengiriman SMS setiap hari Kepada Penggugat dengan menggunakan Nomor HP 081315179011. Demikian bunyinya:

*" Selamat Pagi Ibu Zai.. Semoga ibu sehat dan bahagia dan sukses selalu.. Menurut survey dari pelaku pasar untuk pergerakan emas minggu ini, prediksi kuat naik 67% menurut main street. Harga close gold Sabtu Pagi di area \$ 1321.80, minimal target kenaikan minggu ini ke \$ 1335, berarti ada peluang 14 poin bu. Ilustrasinya bu kalo kita tanam hanya 3 unit aja bu target 14 point maka peluang profit ibu 14 point x \$ 100x 3 unit = \$ 4.200 atau 42 juta bu".*

Saya siap bantu ibu..

Selamat Bekerja bu..

WBF BPF Medan

Marito Tambunan.

5. Bahwa Penggugat tidak langsung menyetujui ajakan Tergugat I mengingat Penggugat tidak mempunyai uang modal sebesar itu . Namun karena Penggugat merasa penasaran, Penggugat sempat menanyakan via hand pon Kepada adek Penggugat bernama Datar Tata Zai tentang kebenaran bisnis PT. Bestprofit Futures tersebut, namun adek Penggugat mengatakan bahwa kurang begitu tahu soal benar tidaknya bisnis ditempat ia bekerja mengingat karena baru 2 (dua) bulan memulai kerja disitu dan baru sedang di training. Kami memang dianjurkan mencari nasabah, terutama teman dekat dan keluarga. Tetapi untuk proses proses selanjutnya tentang pelaksanaan transaksi itu saya tidak mengerti percis, itu merupakan wewenang pimpinan kami. Kata adek Penggugat waktu itu menjelaskan.
6. Bahwa Tergugat I hampir setiap hari menghubungi Penggugat beserta kiriman SMS untuk meyakini Penggugat. Ia juga meyakini Penggugat lewat pengakuannya via Hand Pon bahwa ada nasabah orang Nias dan Pengusaha yang telah sukses pada bisnis tersebut. Saya akan kirim nomor HP mereka kepada Ibu , silahkan tanya kepada mereka. Kata Tergugat I. Sambil mengirim nomor

Halaman 3 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



dan nama orang tersebut lewat SMS tertanggal 5 Pebruari 2018, dimana dalam SMS yang dikirimnya tertera nama Ibu Waruwu dengan Nomor HP 082370125198 Ibu Laia dengan HP 082361165600 dan Bapak Tampukbolon dengan HP 085270577371. Sehingga usai dikirimkan nomor HP dan nama ke 3 (tiga) orang tersebut, Penggugat menghubungi dan menanyakan kebenaran kesuksesan dalam bisnis PT. Bestprofit Future kepada nama yang dituju Tergugat I, sehingga ke 3 (tiga) nya terhubung pembicaraan dengan Penggugat dan mereka mengaku benar memang telah sukses dalam bisnis tersebut.

7. Bahwa Pada tanggal 16 Pebruari 2018 seorang lagi menghubungi Penggugat yang mengaku namanya Sely Marselina Singarimbun selaku Wakil Pialang PT. Bestprofit Futures Cabang Medan dengan Nomor HP 082368039141. Ia mengajak Penggugat agar bergabung menjadi nasabah PT. Bestprofit Futures, ia juga mengilustrasikan lewat kata kata rayuan dengan demikian disampaikan: "Peluang bisnis ini enak dan bagus, bisnis ini ibarat makanan yang belum kita rasakan, nanti kalo kita rasakan makanan itu, baru kita tau bahwa rasanya cukup enak dan lezat sekali". Kata Sely Marselina Singarimbun meyakinkan Penggugat. Tidak lama setelah terhubung dengan nomor yang dituju Tergugat I dan telepon dari Sely Marselina Singarimbun, kembali Tergugat I menghubungi lagi Penggugat dan melakukan desakan terus menerus dan memerintahkan saya agar segera menyetorkan uang muka 10 (sepuluh) Juta dan sisanya kemudian akan disetorkan ketika ia datang ketempat Penggugat di Painan Sumatera Barat sambil mengirim SMS Nomor Rekening BNI 0175059238.
8. Bahwa karena Penggugat telah terbuai dengan kata kata keuntungan keuntungan besar yang diceritakan Tergugat I, Penggugat mempengaruhi suami Penggugat Brigadir Polisi Agustinus Zega agar meminjamkan uang melalui kredit gajinya dengan alasan untuk digunakan membangun rumah nanti, Sehingga suami Penggugat meminjamkan kredit gajinya di BRI dan diserahkan Kepada Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2018 untuk menyimpan direkening. Namun tanpa sepengetahuan suami Penggugat menggunakan dana tersebut menyetorkan DP 10

Halaman 4 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



(sepuluh ) juta rupiah kerekening yang diarahkan Tergugat I pada tanggal 26 Pebruari 2018 melalui pengiriman ATM di BRI Padang Sumatera Barat.

9. Bahwa Pada tanggal 27 Pebruari 2018, Tergugat I mendatangi tempat kediaman Penggugat dan menceritakan bahwa sistem bisnis pembelian unit emas dilakukan melalui online dengan harga emas Per Unit 10 juta rupiah, dimana setelah disetorkan uangnya ke Klring Berjangka Indonesia (KLBI) akan di proses kemudian melalui sistem acunt online serta akan diberikan User ID dan Pasword Penggugat oleh PT. Best Profit Futures dan di pandu cara pengoperasiannya oleh Tergugat I . Oleh penjelasan Tergugat I tersebut mengenai sistem pembelian lewat acunt online, Penggugat sempat bertanya, apakah tidak ada resiko terhadap bisnis ini? Tergugat I mengatakan bahwa resikonya tidak ada kecuali emasnya tidak laku lagi dipasaran. Sambil menyedorkan berkas dan diminta untuk menandatangani secepatnya dengan alasan buru buru mau ngejar pesawat ke Bandara untuk balik ke Medan. Nanti saya jelaskan via telepon yang kurang kurang. Yang penting tanda tangani saja ini dulu sebagai syarat perlengkapan administrasi, biar segera kita beli emasnya dan mendapat keuntungan besar. Kata Tergugat I dengan penuh desakan.
10. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Pebruari 2018, Penggugat kembali mengambil uang simpanan kredit gaji suami Penggugat dan menyetorkan dana sesuai arahan Tergugat I kepada Rekening PT. Bestprofit Futures melalui pengiriman Bank BNI Painan dengan nomor Rekening 0175059238 sebesar RP. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Dan setelah disetorkan dana tersebut, pada tanggal 6 Maret 2018 Penggugat menerima surat dari PT. Bestprofit Futures yang dikirim Tergugat I via pos. Pada hari itu juga yang bersangkutan menghubungi Penggugat dan memintakan agar surat yang diterima ditandatangani dan segera dikirimkan hari itu juga ke Pos guna untuk segera di aktifkan acunt untuk memulai transaksi pembelian. Dan pada tanggal 8 Maret 2018, Tergugat I memberitahukan bahwa telah bisa memulai transaksi pembelian. Namun pemanduan pembelian lewat sistem acun tersebut selalu dalam kendali Tergugat I karena berhubung ketidak pahaman penggunaan sistem aplikasi tersebut.

Halaman 5 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



11. Bahwa setelah masa tenggang waktu pembelian tersebut dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 15 Maret 2018, Tergugat I memberitahukan via Hand Pon bahwa pembelian Unit emas di acunt Penggugat telah pada posisi untung dan sudah mencapai angka  $14.782 \text{ US} \times 10.000 \text{ rb} = 147.820.000$  (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Namun Tergugat I menyatakan bahwa dana modal yang disetorkan didalamnya sebagai dana jaminan sudah tidak cukup. Dana harus disetorkan lagi minimal 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), dan apabila tidak segera dilakukan penyetoran dalam waktu paling lama tanggal 19 Maret 2018, maka uang dengan jumlah seluruhnya menjadi hangus.
12. Bahwa oleh karena Penjelasan Tergugat I tersebut, Penggugat langsung kaget dan menanyakan kenapa bisa seperti itu? Tergugat I menyatakan bahwa sedang terjadi kondisi perlawanan pasar. Silahkan di upayakan penyetoran lanjutannya, hanya sebagai jaminan saja supaya bisa ditarik uang itu kemudian bersama untungnya. Bahkan ia lagi mengatakan bahwa kalo ada modal injek disetorkan banyak, maka bisa berlipat lipat keuntungannya. Segera di usahakan uang jaminannya untuk disetorkan minimal RP.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupaih). Kata arahan Tergugat I kepada Penggugat.
13. Bahwa oleh karena kekuatiran Tergugat I akan hilangnya sejumlah uang itu , maka Penggugat terpaksa meminjamkan uang lagi kepada Ibu Ibu Bayangkari di Asrama Polisi Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dan mengikuti arahan Tergugat I menyetorkan dana tambahan ke rekening PT. Bestprofit Futures pada No. Rekening BNI 0175059238 melalui BNI Padang pada tanggal 19 Maret 2018 senilai RP. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Penggugat sempat memohonkan kepada Tergugat I bahwa saya tidak mau lagi meneruskan bisnis tersebut setelah bisa ditarik uang seluruhnya. Tidak lama kemudian dalam transaksi lanjutan, tampak didalam acunt Penggugat pada tanggal 23 Maret 2018 telah mencapai jumlah New Balance  $41.651. \text{US} \times 10.000 \text{ Rupiah}$  dengan total jumlah keuangan jika di rupiahkan menjadi RP. 416.510.000 (empat ratus enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).



14. Bahwa karena merasa sudah cukup mempunyai untung dalam status acunt tersebut, Penggugat memohonkan Kepada Tergugat I untuk ditarik uang itu seluruhnya, namun jawaban dari Tergugat I mengatakan bahwa dana itu tidak bisa ditarik mengingat telah terjadi lagi perlawanan pasar. Harus disetorkan dana lanjutan paling lama tanggal 29 Maret 2018 dan paling tidak jumlahnya sebesar 200 juta, kalo tidak dilakukan penyetoran lanjutan maka uang itu akan terancam hangus dan hilang dengan batas paling lama tanggal 12 April 2018. Ujar Tergugat I mengulangi seperti kata sebelumnya.

15. Bahwa oleh karena melihat penjelasan Tergugat I sudah mulai mencurigakan, Penggugat merasa dan sadar bahwa ada sesuatu yang tidak lazim arahan Tergugat I dalam bisnis tersebut, Sehingga Penggugat memintakan Tergugat I agar segera mengembalikan sejumlah uang itu dan menceritakan bahwa sejumlah uang itu sumbernya dari kredit gaji suami Penggugat dan pinjaman kepada ibu ibu Bayangkari di asrama Painan. Namun Tergugat I mengatakan via Hand pon bahwa semua yang namanya resiko tidak bisa Ibu tuntutan. Silahkan lihat dan cek di email ibu, kami telah memberitahukan segala resiko. Ibu tidak ada alasan menuntut resiko bagi kami. Kalo mau uang ibu bersama keuntungan itu ditarik, silahkan lagi lanjutkan penyetoran modalnya. Kata Tergugat I dengan nada menggertak Penggugat.

16. Bahwa karena sadar telah terjadi sesuatu dalam penyetoran uang itu, Penggugat datang langsung ke Medan pada tanggal 6 April 2018 untuk menyampaikan keberatan Kepada PT. Bestprofit Fututes Cabang Medan dan bertemu dengan saudara Kartomo, Marito Tambunan dan Sely Marselina Singarimbun di Kantor Bestprofit Futures Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Pengugat menyampaikan secara langsung bahwa merasa terkecoh keikutsertaan sebagai penyetor modal dalam bisnis tersebut dan memintakan untuk dikembalikan uang Penggugat yang di setorkan seluruhnya dengan jumlah RP. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Mereka menjelaskan bahwa Penggugat bisa dibantu Memulihkan Dana Itu Kembali Apabila Ada Dana Jaminan Setoran lanjutan. Sehingga oleh karena penjelasan dan jawaban yang tidak masuk akal itu Pada tanggal 9 April 2018 Penggugat mengirimkan

*Halaman 7 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



pesan Whats Up (WA) kepada Marito Tambuan dan Kartomo. Dan mereka menjawab agar Penggugat datang kembali ke kantor pada tanggal 12 April 2018 . Penggugat memenuhinya dan bertemu dengan Yuwan Simanjutak dan Kartomo. Didalam pertemuan itu Penggugat dilakukan tanya jawab dan diminta untuk menulis tangan di formulir dengan alasan sebagai kepatuhan hukum. Namun lagi lagi dalam permohonan saya untuk uang dikembalikan, mendapat jawaban bahwa akan dijawab 7 (tujuh) hari kemudian apa yang menjadi jawabannya.

17. Bahwa karena Penggugat melihat gelagat dari Pihak PT. Bestprofit Futures Cabang Medan tidak akan mengembalikan dana yang di setorkan tersebut, Penggugat memberikan Surat Keberatan di adminitrasi PT. Bestprofit Fututes Cabang Medan dan mengirimkan surat ke Kantor Pusat PT. Bestprofit Futures di Jakarta melalui Post tercatat pada tanggal 12 April 2018. Dan disusul lagi Surat Keberatan Ke 2 (dua) pada tanggal 23 April 2018. Demikian Juga suami Pengugat Brigadir Polisi Agustinus Zega telah mengirimkan Surat Keberatan Kepada PT. Bestprofit Futures Cabang Medan pada tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya keberatan atas kehilangan sejumlah uang penggugat pada bisnis tersebut dan memintakan dilakukan pengembalian. Namun karena tidak ada jawabannya, Pengugat memberitahukan kepada Pengacara Penggugat yang telah ditunjuk sebelumnya. Sehingga pada tanggal 24 April 2018 Pengacara Pengggugat mensomasi PT. Bestprofit Futures untuk mengembalikan dana tersebut dengan alasan bahwa keikutsertaan Penggugat sebagai nasabah pialang tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

18. Bahwa pada saat masuknya somasi Pengacara Pengugat di admintrasi PT. Bestprofit Futures Cabang Medan pada tanggal 24 April 2018 Pukul 14:00 WIB, berselang 2 jam kemudian Yuwan Simanjutak dari PT. Bestprofit Futures menghubungi Penggugat untuk datang langsung ke kantor PT. Bestprofit Futures Cabang Medan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, Pukul 16.00 WIB. Dan disusul lagi pemberian Surat di tempat kediaman adek Penggugat pada tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Bestprofit Futures bernama SHINTA. Penggugat memenuhi undangan tersebut bersama Pengacara

Halaman 8 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat dan bertemu dengan saudara Kartomo, Serly Marselina Singarimbun, Marito Tambunan dan Yuwan Simanjutak. Dalam Pertemuan tersebut kembali mendapat lagi jawaban yang bertele tele dan selalu mengulang ngulang alasan tulisan Penggugat yang ditulis tangan pada waktu dipanggil sendirian sebelumnya. Sehingga Pengacara Penggugat menjelaskan bahwa konteks kedatangan Pengacara Penggugat bersama Penggugat adalah untuk memastikan apa tanggapan dari Surat Keberatan dan Somasi yang disampaikan Penggugat sebelumnya, Kami meminta jawabannya secara tertulis, apakah PT. Bestprofit Futures MENOLAK atau MENERIMA, kata Pengacara Penggugat. Lalu kemudian, mereka menyodorkan kepada Penggugat surat Berita Acara Tidak Tercapainya Musyawarah. Tetapi Pengacara Penggugat mencegah Penggugat untuk tidak menandatangani mengingat yang dimintakan Kepada PT. Bestprofit Futures adalah Surat Jawaban Keberatan Penggugat antara menolak atau menerima Keberatan Penggugat tersebut.

19. Bahwa oleh karena tidak adanya itidak baik dari Pihak PT. Bestprofit Futures maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Gugatan a quo Kepada Pengadilan Negeri Medan untuk mencari keadilan dan kebenaran hukum bagi Penggugat. Hal ini dipilih dan di dasari atas dominasi domisili Hukum Para Tergugat yang dikenal dalam Asas Actor Sequitur Forum Rei. Dimana dominasi domisili para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II berada di wilayah hukum Kota Medan. Sehingga kompetensi absolut yang dipilih Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa perkara aquo secara mutlak sudah tepat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan.

20. Bahwa oleh peristiwa keikutsertaan Penggugat menjadi nasabah pialang pada PT. Bestprofit Futures Cabang Medan atas dasar atas ajakan saudari Marito Tambunan selaku Tergugat I, maka Kuasa Hukum Penggugat berpendapat sebagai berikut:

(1) Perikatan Penggugat dengan PT. Bestprofit Futures dalam menjalankan bisnis berjangka komoditi tidak memenuhi syarat perikatan menurut Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perikatan. Dimana salah satu syaratnya pada ayat 2 (dua) adalah

Halaman 9 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



mengatur tentang syarat kecakapan. Dimana syarat tersebut merupakan syarat subjektif dalam melaksanakan suatu perjanjian. Oleh keadaan status Penggugat sebagai Ibu Rumah tangga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan kepada para Tergugat sebelumnya. Maka seharusnya ada andil suaminya dalam mengambil Keputusan antara menyetujui atau tidaknya perikatan tersebut yang akan dilakukan Penggugat.

- (2) Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengetahui identitas Penggugat sebagai seorang perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dan masih tinggal bersama suaminya, maka seharusnya Para Tergugat memahami Pasal 1330 ayat 3 KUH Perdata yang mengatur tentang orang orang yang tak cakap membuat suatu perjanjian, yag mana salah satunya adalah Perempuan yang telah ditetapkan Undang Undang, sebagaimana tertulis demikian:” orang orang perempuan , dalam hal yang ditetapkan undang undang , dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.”

21. Bahwa selain tidak terpenuhi syarat perikatan yang diatur dalam KUH Perdata, Para Tergugat melalui Tindakan Tergugat I tidak mempedomani syarat syarat yang diatur dalam Undang Undang dan Peraturan terkait tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diantaranya:

- (1) Para Tergugat melalui Tindakan Tergugat I telah menerima nasabah pialang berjangka tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang, keadaan keuangan dan pengetahuan nasabah tentang perdagangan berjangka komoditi. Karena pada faktanya pada peristiwa keikutsertaan Penggugat sebagai nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi, Tergugat I terlebih dahulu memerintahkan Penggugat lewat pembicaraan telepon menyetorkan DP atau Uang Muka sebesar 10 (sepuluh) juta pada tanggal 26 Pebruari 2018 pada hal Tergugat I belum mengenal langsung diri Penggugat dan seluk beluknya . Dimana Tergugat I baru mengenal dan berjumpa dengan Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2018 saat datang ditempat tinggal Penggugat di Sumatera Barat dan pada waktu itu juga

Halaman 10 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat I langsung menyedorkan berkas-berkas kepada Penggugat untuk menanda tangannya.

- (2) Tergugat I tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan Penggugat yang telah melihat langsung keadaan Penggugat di Painan Sumatera Barat pada tanggal 27 Februari 2018. Dimana Tergugat I sudah langsung tahu bahwa Penggugat sesungguhnya adalah hanya seorang Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bersandarkan satu satunya dari penghasilan suaminya sebagai anggota POLRI yang berstatus pangkat Brigadir dan masih berstatus tinggal di asrama.
- (3) Tergugat I tidak selektif dan peka terhadap kemampuan dan Pengalaman Penggugat memahami tentang bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebab Pada faktanya Penggugat tidak pernah memiliki pengalaman dibidang bisnis berjangka dan tidak mempunyai kemampuan Pengetahuan mengoperasikan sistem perdagangan berjangka, apalagi dalam mengoperasikan sistem online. Sehingga tindakan Tergugat I yang menerima Penggugat tanpa Penggugat memahami pola berbisnis tersebut terkesan Tergugat I hanya menginginkan supaya Penggugat masuk saja tanpa melindungi Penggugat dari segala resiko.

22. Bahwa oleh penjelasan yang diuraikan Kuasa Hukum Penggugat pada Posita Nomor 21 angka (1), (2) dan (3) diatas maka sulit terbantahkan secara hukum bahwa Tergugat I telah nyata nyata melakukan pelanggaran hukum diantaranya;

- (1) Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menegaskan dan menyebutkan demikian: "Penasihat berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan dari kliennya".
- (2) Pasal 3 ayat (1) bagian a Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang ketentuan Teknis Perilaku

Halaman 11 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Nomor : 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang mengatur dan menegaskan demikian: Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib : “mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi dibidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak”.

23. Bahwa juga dalam proses keikutsertaan Penggugat menjadi nasabah Pialang berjangka pada PT. Bestprofit Futures, terindikasi adanya suatu unsur perbuatan kebohongan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yang kesannya sengaja memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan Penggugat pada bisnis berjangka tersebut, dengan indikasi sebagai berikut:

- (1) Sebelum Penggugat memutuskan menjadi nasabah Pialang berjangka pada PT. Bestprofit Futures terlebih dahulu Tergugat I meyakini Penggugat lewat telepon dan pengiriman SMS yang memberitahukan bahwa ada orang yang sukses pada bisnis tersebut sambil mengirimkan nama dan nomor HP sebagaimana yang diterangkan Pada Posita Nomor 6 diatas. Sehingga oleh pemberitahuan tersebut Penggugat tertarik dan mempengaruhi suaminya untuk meminjamkan kredit gajinya dan kemudian Penggugat mengambil Keputusan Penyetoran DP atau Uang Muka pada tanggal 26 Pebruari 2018. Ternyata kemudian nomor nomor yang dikirimkan ke 3 (tiga) nama tersebut Pengugat menemukan kemudian bahwa semuanya adalah Pegawai PT. Bestprofit Futures Cabang Medan. Dimana yang bernama Ibu Waruwu dengan HP 082370125198 ternyata bernama MIDA WARUWU, Ibu Laia dengan HP 082361165600 ternyata SILA AGUSTINA, Pak Tampukbolon dengan HP 085270577371 ternyata namanya RONI. Hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat curiga setelah Tergugat I menyuruh menyettor dana lanjutan.
- (2) Tergugat I mengirim SMS yang menggiurkan dan mengatakan keuntungan keuntungan sebagaimana yang diterangkan pada

Halaman 12 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita angka 4 diatas , sementara apa yang dialami Penggugat ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan sebelumnya.

Oleh karena fakta perbuatan Tergugat I yang memberitahukan informasi yang tidak benar dan cenderung perbuatan kebohongan maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang Undang No 32 Tahun 1997 Jo Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang menyebutkan demikian: Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan /atau Kontrak Derivatif lainnya setiap pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan: "Secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan diluar kewajaran."

24. Bahwa atas peristiwa yang dialami Penggugat tentang penyetoran sejumlah uang pada PT. Bestprofit Futures tersebut telah nyata nyata secara hukum bahwa Penggugat telah mengalami berbagai kerugian kerugian , baik kerugian materil maupun immateril, diantaranya:

(1) Kerugian Materil:

- a. Uang yang disetor kerekening PT. Bestprofit Futures, total RP. 260.000.000, ( Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- b. Biaya Biaya selama berada di Medan dan biaya mengurus perkara ini perkiraan sebesar RP. 100.000.000, (Seratus juta rupiah)

(2) Kerugian Immateril:

- a. Terjadi guncangan psikologi Penggugat akibat dari timbulnya masalah ini.
- b. Timbulnya ketidakpercayaan orang orang terhadap Penggugat akibat beberapa orang terpakai uangnya dan belum terbayarkan oleh Penggugat.

Oleh kerugian immateril yang Penggugat uraikan tersebut maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut kerugian Immateril sebesar RP. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).



25. Bahwa oleh peristiwa yang dialami Penggugat sebagaimana terurai diatas maka sulit terbantahkan secara hukum bahwa Tergugat I telah menerima Penggugat sebagai nasabah berjangka komoditi yang tidak memenuhi syarat secara hukum sehingga perikatan yang dibuatkan sepihak oleh Para Tergugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

26. Bahwa oleh karena perikatan Penggugat dengan Para Tergugat tidak dapat dibenarkan hukum maka segala kerugian kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materil maupun immateril harus ditanggung dan dibebankan segala kerugian tersebut Kepada Para Tergugat untuk membayarkan dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Tergugat I sebagai yang bertanggungjawab yang mengetahui ketidaklayakan Penggugat sebagai nasabah dalam bisnis berjangka tersebut dalam kapasitas jabatan sebagai Wakil Pialang. Dan pihak juga yang membujuk dan menyuruh menyetorkan sejumlah uang dengan cara yang tidak jujur.
- (2) Tergugat II sebagai Pimpinan Cabang di wilayah Medan yang diberikan mandat mengoperasikan bisnis berjangka tersebut yang sepatutnya cermat mengkroscek secara admnitrase data nasabah yang direkrut Tergugat I.
- (3) Tergugat III sebagai Pengurus Perseroan Terbatas yang bertanggungjawab penuh dalam jabatan sebagai Direksi untuk segala kegiatan usaha sesuai Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

27. Bahwa oleh karena Para Tergugat harus bertanggungjawab pada peristiwa yang dialami Penggugat, maka sudah layak dan patut secara hukum bahwa Para Tergugat harus membayarkan segala kerugian Penggugat yang diuraikan Pada Posita Nomor 24 diatas, dengan Kerugian Penggugat total seluruhnya RP. 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

**II. Tuntutan (Petitum) :**

Bahwa berdasarkan uraian uraian yang dikemukakan diatas, maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keikutsertaan Penggugat sebagai nasabah PT. Bestprofit Futures pada Perdagangan berjangka komoditi merupakan nasabah yang tidak layak menurut hukum.
3. Menyatakan Para Tergugat telah menerima Penggugat sebagai nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memenuhi syarat dengan hukum.
4. Menyatakan Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat mengikat dan tidak sah secara hukum.
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menerima Penggugat sebagai nasabah yang tidak sesuai menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
6. Mewajibkan Para Tergugat membayar segala kerugian Penggugat dengan kerugian materil dan immateril seluruhnya sebesar RP. 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
7. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meski ada upaya banding,kasasi dan upaya hukum lainnya.
8. Menjatuhkan denda sebagai uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 2.000.000 (dua juta) perhari apabila putusan tidak langsung dilaksanakan.
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat I, II dan III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terbanding I semula Tergugat I:

Eksepsi

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

Halaman 15 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
  4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
  5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
  6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti).
  7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
  8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  9. Bappebti telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka jo. Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
  10. Bappebti telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  11. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Halaman 16 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Kewenangan Mengadili .

12. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61 yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”

13. Bahwa sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 28 Februari 2018 khususnya pada angka 22 tentang penyelesaian perselisihan yang berbunyi :

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :
  - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
  - b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas hal tersebut Nasabah (Penggugat) telah memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai bunyi Perjanjian didalam Registrasi Online dengan nomor Reg: MD-32488 sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:

Halaman 17 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

Namun pada kenyataannya Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## Pokok Perkara

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Bahwa Tergugat I selaku Wakil Pialang Berjangka (WPB) juga telah memperoleh izin dari BAPPEBTI dengan nomor : 150/UPTP/SI/10/2016 hanya menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan mempromosikan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka, dan Tergugat I, II dan III hanya mempromosikan kepada semua orang untuk mengenal bisnis dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bahwa setelah Tergugat I,II dan III mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi melalui elektronik, terdeteksi dalam sistem bahwa ada klik dari seseorang (Penggugat) yang tertarik bertransaksi dengan bergabung menjadi nasabah Tergugat. Ini artinya orang tersebut mengetahui dan paham Perdagangan Berjangka Komoditi yang diperolehnya melalui elektronik. Dalam faktanya orang tersebut ternyata bernama Artihan Zai S.Pd yang (sekarang sebagai Penggugat) menghubungi Tergugat I untuk dijelaskan secara detail dengan pertemuan tatap muka oleh Tergugat I, karena Penggugat hanya mendapat informasi-

Halaman 18 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dan istilah istilah terkait Perdagangan Berjangka melalui fitur website Tergugat ([www.bestprofit-futures.co.id](http://www.bestprofit-futures.co.id)).

2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, dalam faktanya Penggugat berkomitmen untuk bertransaksi dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa dengan bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat. Perlu Majelis ketahui bahwa sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan menjadi Nasabah, Penggugat melakukan transfer dana panjar (booking) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan Penggugat dapat segera tercatat sebagai nasabah. Tindakan Penggugat dengan melakukan transfer dp (down payment) *booking* yang menurut hemat kami bahwa Penggugat ingin segera terikat agar dapat memanfaatkan momen bisnis transaksi yang mempunyai tujuan dan latar belakang spekulasi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa syarat sah untuk bertransaksi di Perdagangan Berjangka harus memiliki dana (margin) pembukaan rekening (new account) minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), syarat ini telah diketahui dan dipahami oleh Penggugat. Atas hal ini Tergugat I telah menjalankan tugas sebagai Wakil Pialang Berjangka sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

*Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
- b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
- c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
- d. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi;
- e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
- f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Penggugat mewujudkan keseriusannya/komitmen untuk bergabung di Perusahaan Tergugat, selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I untuk mengadakan pertemuan yaitu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Painan Utara Kel. Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (tempat tinggal Penggugat) dan diketahui juga bahwa adik kandung Penggugat bekerja menjadi Mitra Tergugat I, II dan III. Pertemuan yang diadakan oleh Penggugat merupakan suatu penilaian tersendiri dari Tergugat I untuk menentukan kelayakan Penggugat menjadi nasabah mengingat Penggugat mempunyai pengetahuan bertransaksi dengan menggunakan sarana elektronik dan kelayakan Penggugat juga diperkuat oleh keterangan adik kandung Penggugat bahwa Ibu Artizan Zai S.Pdm mempunyai latar belakang orang yang mampu baik secara pengetahuan dan keuangan. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa pertemuan secara tatap muka ini merupakan langkah kehati-hatian Tergugat I, II, dan III dalam menerima Nasabah. Sebagaimana dalam perjanjian pada dokumen Pemberitahuan adanya Resiko bahwa Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Pemberitahuan Resiko yang disampaikan Tergugat I, II, dan III telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tergugat I menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang berbunyi:

## Pasal 3

(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;  
(Bukti T-3)

3. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Kegiatan yang dilakukan Tergugat I sesuai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang

Halaman 20 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dalam faktanya pertemuan tersebut terjadi tatap muka dan Tergugat I memberikan edukasi lalu Penggugat mendapat penjelasan/edukasi dari Tergugat I diantaranya:

- Company Profile.
- Penjelasan mengenai resiko transaksi perdagangan berjangka
- Penjelasan mengenai produk yang ditawarkan.
- Penjelasan mengenai peraturan dan mekanisme transaksi.
- Penjelasan istilah-istilah
- Penjelasan mengenai online trading dan rekening terpisah.
- Penjelasan tata cara perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif.

Kegiatan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

*"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".*

Adapun bergabungnya Ibu Artizan Zai. S.Pd. menjadi nasabah berselang 1 (satu) hari setelah pertemuan yakni pada tanggal 28 Februari 2018 dan pada saat itu pula, Penggugat memanfaatkan kesempatan bertransaksi dengan menggunakan akun demo RP2272 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh Tergugat I guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku Penggugat baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real ( RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari Penggugat mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

4. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Penggugat memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat I, II dan III dengan mengisi data Penggugat pada Aplikasi Pembukaan Rekening melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi Tergugat yang telah ditetapkan oleh Bappebti. setelah Tergugat I menjelaskan secara detail kepada Penggugat dan Penggugat mendapatkan

Halaman 21 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan/edukasi mengenai Perdagangan Berjangka secara detail serta melakukan simulasi bertransaksi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah melakukan simulasi akun (Demo Akun), Penggugat sendiri yang mengisi aplikasi dan melakukan klik registrasi secara online di website resmi Tergugat II dan Tergugat I hanya mendampingi dan memandu Penggugat dalam tata cara pengisian data Penggugat di registrasi online tersebut.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Tergabungnya Penggugat dengan menggunakan Registrasi Online Ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah mengisi data registrasi online tersebut Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan melakukan penyetoran margin (dana) senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer guna memenuhi syarat sah bertransaksi di Perdagangan Berjangka yang harus memiliki dana (margin) pembukaan rekening (new account) minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan Penggugat sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Surat Keputusan Nomor: 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

## Pasal 3

(1) *Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik on-line setelah calon Nasabah yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (trading rules), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line*

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah didapat dan diketahui Penggugat layak menjadi nasabah, maka nasabah diterima dengan proses penerimaan nasabah secara elektronik on-line sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor: 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun tahapan pengisian data yang secara bertahap

Halaman 22 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk proses penerimaan nasabah menggunakan sistem aplikasi sebagai berikut:

1. Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Tergugat harus dapat memverifikasi:
  - a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
  - b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:
    - 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
    - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - d. Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian Pemberian Amanat Nasabah;
  - e. Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
  - f. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
  - g. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksidan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
  - h. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
  - i. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
  - j. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa berdasarkan riwayat pencatatan transaksi elektronik yang dilakukan Penggugat untuk pembukaan rekening secara rinci adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal	Jam	Keterangan
-----	---------	---------	-----	------------

Halaman 23 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	26 Februari 2018	Rp.10.000.000	19:03 WIB	Untuk DP dan ditransfer via Mesin ATM milik Penggugat
2.	28 Februari 2018	RP. 90.000.000	11.55 WIB	Melalui setor tunai dari rekening Penggugat
Total				
RP.100.000.000				

Atas uraian yang kami sampaikan diatas bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi khususnya internet sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang yang layak menjadi nasabah (Know Your Customer/KYC). Hal Ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- a. Mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

dan kemampuan serta pemahaman tentang informasi elektronik yang dipahami Penggugat, juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

ini artinya bahwa kelayakan Penggugat untuk bertransaksi di Perusahaan Tergugat sangat memenuhi persyaratan baik persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun peraturan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ( BAPPEBTI). dan terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat I sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi.

Dan penegasan bahwa kelayakan nasabah telah dipenuhi persyaratannya oleh Penggugat juga sesuai Peraturan yang berlaku dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya setelah Penggugat resmi menjadi nasabah dan telah memenuhi syarat sah menjadi Nasabah (yaitu melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat I sudah menemui Penggugat dengan bahasan materi/edukasi sebagai berikut :

- 1) Efektif margin, open position, settle position, menghitung auto liquidation dan call margin.
- 2) penegasan atas hak dan kewajiban Penggugat sebagai nasabah.
- 3) Untuk bertransaksi, Tergugat I memberikan himbauan agar User ID dan Password segera diganti dan dirahasiakan karena segala akibat yang timbul sehubungan dengan User ID dan Password nasabah secara langsung sepenuhnya adalah tanggung jawab nasabah.
- 4) Menegaskan bahwa nasabah sudah mendapat penjelasan mengenai peraturan dan tata cara Perdagangan Berjangka, dan siap untuk bertransaksi.
- 5) Menegaskan bahwa dana yang dipergunakan nasabah adalah milik pribadi.
- 6) Pelaksanaan transaksi online.
- 7) Penjelasan mengenai SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah)
- 8) Istilah dalam Perdagangan Berjangka

Ini artinya bahwa Tergugat I menjalankan kewajibannya sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku khususnya dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014, dan Penggugat juga memahami bisnis Perdagangan Berjangka bahwa bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka juga mempunyai Resiko yang besar.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat mengetahui perusahaan Tergugat sebelum bergabung, dan bahkan untuk menambah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Penggugat telah mengundang Wakil Pialang Berjangka ( T1) pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penggugat melakukan pertemuan sehingga Penggugat menguasai pemahaman transaksi baik secara penjelasan ataupun edukasi secara teknis. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku Penggugat baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real ( RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari Penggugat mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

6. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat sangat berhati hati dan sangat kritis atas kebenaran informasi sebelum melakukan Perjanjian untuk menjadi nasabah pada perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

*Sehingga menurut Tergugat I, II dan III sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN Penggugat.*

7. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat tidak langsung bergabung pada tanggal 16 Februari 2018 dan Penggugat baru bergabung pada tanggal 28 Februari 2018. Ini artinya 13 ( tiga belas ) hari Penggugat sangat berhati hati dalam memutuskan pilihannya untuk berfikir menjadi nasabah.
8. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat memenuhi syarat sah untuk menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat sebagaimana yang kami uraikan pada poin 5 dalam Jawaban. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat telah di verifikasi dan telah menjawab dengan jujur bahwa dana yang digunakan Penggugat untuk membuka rekening bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka adalah dana milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

Ini artinya pengakuan Penggugat yang mengatakan dana untuk membuka rekening dan bertransaksi adalah dana milik pribadi telah sesuai dengan hukum.

dengan Pengakuan Penggugat merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

*Halaman 26 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.”

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh Tergugat I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa Penggugat dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Penggugat setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka.

Dalam Faktanya bahwa Penggugat banyak diskusi dan berdialog serta berkonsultasi melalui sarana elektronik kepada Tergugat I. Ini artinya wujud pemahaman Penggugat atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasi bisnis dan wujud Penggugat mematuhi dokumen PERJANJIAN ELEKTRONIK. Dan Ini artinya Penggugat adalah orang yang layak sebagai nasabah baik secara pengetahuan maupun secara kemampuan finansial.

10. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa wujud pemahaman Penggugat terhadap RESIKO yang sangat besar dalam Perjanjian telah dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat atas dokumen bukti Konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik on-line yang di terimanya dan dikirimkannya Dokumen tersebut oleh Penggugat melalui Jasa pos merupakan bukti kemampuan Penggugat dalam memahami hukum dan tunduk akan hukum.

11. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa transaksi atas akun RPAK2149 dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan kerugian yang dialami Penggugat atas kekalahan yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena pasar (bursa) yang Penggugat transaksikan di Bursa Berjangka.

Perlu Majelis ketahui bahwa di setiap transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat selalu menerima LAPORAN TRANSAKSI HARIAN yang secara sistem mengirimkan konfirmasi laporan transaksi baik melalui

*Halaman 27 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ke Nomor Hp 082170387008 dan ke alamat EMAIL Penggugat di [artihanz@gmail.com](mailto:artihanz@gmail.com) , sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

### "11. Konfirmasi

1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.
4. Kekeliruan atas informasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
5. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat."

### "17. Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

### "18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

1. perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

### "19. Berakhirnya Perjanjian

Halaman 28 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:*

1. *Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;*
2. *Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;*
3. *Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:*
  - a. *Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;*
  - b. *Menolak transaksi dari Nasabah*
4. *Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian."*

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya Tergugat tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan transaksi dari Penggugat terhadap ketidak benaran transaksi dalam akunnya sejak pemberitahuan laporan transaksi harian melalui sms dan email diterima Penggugat.

Dan bahkan Penggugat juga dapat melihat alur kebenaran transaksinya dalam aplikasi SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah) melalui website [www.sitna-kbi.com](http://www.sitna-kbi.com) milik PT. Kliring Berjangka Indonesia.

Tergugat dan Penggugat dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

"Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak"

Jadi menurut hemat Tergugat bahwa keluhan Penggugat terhadap hal ini melewati batas waktu yang ditentukan dan disepakati. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1946 yang berbunyi sebagai berikut:

"Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang."

Halaman 29 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Penggugat telah sepakat untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dan khusus mengenai Perjanjian Pemberian Amanat didalam Registrasi Elektronik Online diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Dan khusus mengenai laporan transaksi Perdagangan Berjangka telah diatur dalam Pasal 144 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan kepada Nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.”

Dalam hal Penggugat melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami Penggugat untuk tetap memelihara margin

“3.Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.



- 4) *Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.*

Atas uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi SELL/BUY. Sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

12. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam poin nomor 11 diatas, dapat Tergugat tegaskan bahwa setelah Penggugat mengambil 2 lot, 3 lot, 7 lot, 8 lot dan 5 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin Penggugat tidak cukup untuk meneruskan transaksi, maka Tergugat melalui Tergugat I menyampaikan agar Penggugat dapat melakukan penambahan dana (Top-Up) guna meneruskan bertransaksi, dan Penggugat melakukan menambahkan dana Top-up terlebih dahulu sebanyak 160 Juta, dengan tujuan Penggugat tetap dapat bertransaksi.

Terhadap FAKTA- FAKTA transaksi yang dilakukan Penggugat untuk akunnya maka sangat terlihat jelas bahwa Penggugat bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dan itu terbukti atas perbuatan Penggugat yang mengambil lot lebih dari 1(satu) disetiap hari Perdagangan. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat menyetujui untuk terikat atas Perjanjian Elektronik tersebut dan yang dilanjutkan dengan adanya verifikasi dari Tergugat I. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/ Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi :

“Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah.”

Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa nasabah menyatakan telah menerima “ PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI



KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF” dan Penggugat telah memahami dan menyetujuinya.

Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya Tergugat II agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi “*PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA*”.

Sangat jelas dan tegas Undang-Undang Perdagangan Berjangka mempunyai suatu obyek khusus yang di jual-belikan, oleh sebab itu sebelum Penggugat bergabung menjadi nasabah maka Penggugat harus betul-betul membaca dan memahami segala pengertian dan definisi dari Kontrak Berjangka. ini artinya obyek perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara khusus “*Perjanjian Mengenai Hal Tertentu*” (Specially Contract). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perlu Majelis ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam *Perdagangan Berjangka secara online trading* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam *Perdagangan Berjangka secara online* merupakan perjanjian pemberian amanat dengan jenis kontrak gulir yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas *konsensualisme*, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kepribadian dan beritikad baik.

13. Perlu Majelis Hakim ketahui seperti yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya diatas bahwa dengan dalil Penggugat pada nomor 13 yang mengatakan pada tanggal 23 Maret 2018 telah melihat new Balance merupakan wujud pembuktian bahwa Penggugat memahami istilah istilah dalam Perdagangan Berjangka yang telah di baca dan dipahaminya. Ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Penggugat membaca dan memahami Perjanjian secara elektronik khususnya dalam dokumen istilah istilah bertransaksi (trading rules)

Perlu Majelis ketahui bahwa Penggugat bergabung melalui registrasi online yang artinya Penggugat telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada di website Tergugat dan dalam hal ini kami tegaskan kembali bahwa Penggugat telah di edukasi oleh Tergugat I sebelum akun milik Penggugat aktif.

14. Perlu Majelis Hakim ketahui seperti yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya diatas bahwa Penggugat mengambil transaksi sebanyak 2 lot, 3 lot, 5 lot, 1 lot, 4 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin Penggugat tidak cukup untuk di tarik dan kondisi tersebut karena posisi akun Penggugat masih ada open di market dan belum di settled. Hal ini dapat kami simpulkan bahwa Penggugat memahami atas penjelasan dan edukasi Resiko transaksi yang Tergugat sampaikan sebelum Penggugat bergabung.

Atas uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembroanoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi SELL/BUY

15. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Perbuatan Penggugat dengan melakukan sendiri transaksi akun miliknya dengan tujuan bisnis spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin nomor 12. Telah sesuai PASAL 1 ayat (22) Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang PERDAGANGAN BERJANGKA yang berbunyi :

“Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”.

Dengan Pengakuan Penggugat yang melakukan sendiri transaksi untuk mendapat keuntungan yang berlipat, merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

Halaman 33 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.”

16. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Terhadap edukasi yang diberikan oleh Tergugat I, sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam Perdagangan Berjangka. bahwa sebagai bukti Edukasi telah diberikan oleh Tergugat I, Penggugat telah menuliskan dengan tulisan tangannya sendiri dengan kalimat “saya sudah ketemu langsung dan sudah diedukasi oleh Wakil Pialang An. Marito dan dana yang dipergunakan adalah milik pribadi, saya akan menjaga kerahasiaan User Id dan Password dan saya sudah siap memulai transaksi”. yang didalam Penjelasan tertulis tersebut Penggugat juga memberikan paraf disetiap materi yang diberikan dan di edukasi oleh Tergugat I. Sehingga tidak sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III karena transaksi yang dilakukan sendiri oleh Penggugat melalui akun RPAK2149 adalah Murni kekalahan transaksi di Bursa dan kegiatan yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI.

Sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah selayaknya majelis hakim yang terhormat mensyahkan perjanjian elektronik dan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

17. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Tergugat dalam menerima Penggugat sebagai nasabah telah memenuhi prosedur yang di amanatkan dalam Peraturan dan Perundang – undangan Perdagangan Berjangka sebagaimana di atur dalam Pasal 50 ayat 1 & 2 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

Pasal 50

(1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.



(2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

Dan perlu diketahui bahwa bergabungnya Penggugat dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan Penggugat menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. Penggugat juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya.

18. Perlu majelis Hakim ketahui bahwa tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat untuk dijelaskan kembali tentang perjanjian yang telah dibaca, dipahami Penggugat terkait kondisi keuangan Penggugat atas transaksi yang di klik sendiri oleh Penggugat. Sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

*"11. Konfirmasi*

- 6. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.*
- 7. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.*
- 8. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.*
- 9. Kekeliruan atas informasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.*
- 10. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat."*

*"17. Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko*

## *"18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran*

- 1. perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.*
- 2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.*
- 3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.*

## *"19. Berakhirnya Perjanjian*

*Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:*

- 5. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;*
- 6. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;*
- 7. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:*
  - c. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;*
  - d. Menolak transaksi dari Nasabah*
- 8. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian."*

Dengan dilakukannya transaksi sendiri oleh Penggugat ini artinya Penggugat bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Dan tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi transaksi SELL/BUY.

Halaman 36 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Perlu majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka tempat didaftarkan transaksi atas nomor akun Penggugat. dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 20 telah kami uraikan di atas, karena sudah menjadi amanat Undang – Undang bahwa Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah mempunyai izin profesi untuk mewakili perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :
- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
  - (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.
  - (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti

Perlu Majelis ketahui bahwa dalam penerimaan nasabah, Tergugat sangat mengedepankan KNOW YOUR CUSTOMER (latar belakang calon Nasabah) sehingga Pertemuan sebelum Penggugat menjadi Nasabah telah dijalankan oleh Tergugat I, ini artinya Penggugat mempunyai latar belakang sebagai orang yang layak menjadi nasabah. Hal ini sesuai dengan PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

Halaman 37 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

Dan hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 1233 KUHPERDATA yang berbunyi :

*“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang”.*

Perlu Tergugat TEGASKAN kembali bahwa bergabungnya Penggugat dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan Penggugat menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. Penggugat juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya. Ini artinya Penggugat LAYAK menjadi nasabah untuk melakukan Perjanjian, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUHPERDATA yang berbunyi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dalam Perdagangan Berjangka, Penggugat bukanlah hal yang di larang oleh UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 ayat 3 yang berbunyi :

Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:

- a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
- c. pejabat atau pegawai
- d. Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
- e. bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

Majelis Hakim ketahui bahwa Perjanjian dengan Penggugat adalah sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPERDATA yang berbunyi :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena*

Halaman 38 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

21. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalil Penggugat pada poin 21.1 telah kami sampaikan dan kami uraikan sebagaimana dalam jawaban nomor 3,4,5,6 dan 7 di atas jadi sangatlah tidak benar dalil Penggugat. Karena Tergugat hanya sebagai perusahaan jasa yang memfasilitasi Nasabah untuk bertransaksi perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka telah mengedepankan Pasal 50 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka.

Pada dalil poin Penggugat 21.2 Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dengan pemahaman Penggugat dalam melakukan transaksi dan cakap hukum untuk melakukan perjanjian sehingga diperoleh keyakinan sebagai Nasabah yang layak, hal ini telah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah selayaknya majelis hakim yang terhormat mensyahkan perjanjian elektronik dan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

Pada dalil Penggugat poin 21.3. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menjalankan amanat undang undang, khususnya dalam Pasal 50 sebelum menerima Penggugat menjadi Nasabah.

22. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Terhadap dalil Penggugat pada nomor 22.1 dan 22.2. yang mengatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan pelanggaran hukum harus dikesampingkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena amanat Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 telah dilakukan Tergugat sebelum menerima Penggugat menjadi nasabah.

Dan tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*/Pasal 1365 KUHPdata) dan Penggugat juga tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III, karena perbuatan melawan hukum setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada alasan kelalaian (*negligence, culpa*), tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recth vaar digingsgrondj*, seperti *keddaan overmacht*, membela diri, dan lain-lain)
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.  
(Munir Fuady,. SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudul "perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002 pada halaman 10 S/d 13")

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Tergugat I, II, dan III tidak dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena :

- Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi terhadap dana milik Penggugat, karena untuk bisa melakukan transaksi harus mengetahui User Id dan Password dan yang mengetahui User Id dan Password hanya Penggugat selaku nasabah pemilik dana akun RPAK2149.
- Tergugat II dan III adalah perusahaan Pialang yang didalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Jika Penggugat menyatakan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat I. Karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi sepenuhnya adalah resiko Penggugat selaku pemilik dana dalam melakukan transaksi mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 butir 17, Tergugat I selaku perusahaan Pialang dilarang melakukan transaksi terhadap dana nasabah (Penggugat).
- Kerugian sebagaimana dalil gugatan Penggugat, merupakan akibat dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bisa melakukan transaksi hanya Penggugat mengingat sebelum transaksi

Halaman 40 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mengetahui User id dan Password (seperti halnya menarik dana di Bank melalui anjungan tunai/ATM) dan yang tahu User id dan Password adalah Penggugat sendiri selaku pemilik dana. Dengan demikian akibat dari transaksi yang dilakukan Penggugat kemudian apakah mengalami keuntungan maupun kerugian tergantung dari kondisi pasar di bursa.

Dan karena Penggugat tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

23. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Tergugat selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan Penggugat memahami isi perjanjian dalam dokumen PERJANJIAN ADANYA RESIKO yang dibacanya dan di isinya. Sehingga PERJANJIAN sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

24. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Tergugat selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan kepada Penggugat dan bahwa Penggugat telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh Tergugat I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa Penggugat dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Penggugat setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka.

Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 24 yang mengatakan Tergugat harus membayar Rp. 1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)/ Rp. 2.000.000 perhari apabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak putusannya perkara ini harus ditolak.

Karena dalam Gugatan Penggugat yang menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterapkan dan harus dikesampingkan menurut hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79K/SIP/1972 yang dalam kaidah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyebutkan : “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

25. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 25 telah Tergugat uraikan diatas sehingga Penerimaan Penggugat sebagai Nasabah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
26. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 26 telah Tergugat uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
27. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 26 telah Tergugat uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka tuntutan Penggugat haruslah di TOLAK.

Berdasarkan dalil - dalil yang Tergugat I, II dan III kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor 268/Pdt.G/2018/PN.Mdn, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- I. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;  
Pokok Perkara:
  - I. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
  - II. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik.
  - III. Menyatakan transaksi akun Nomor RPAK2149 milik Penggugat adalah murni kekalahan dalam bertransaksi.
- IV. Menyatakan Pasal 1366 KUHPerdara berlaku untuk Penggugat.
- V. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 42 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Terbanding II semula Tergugat II:

Eksepsi

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh IZIN dari BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ( BAPPEBTI).
7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
9. Bappebti telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka jo. Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang

Halaman 43 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

10. Bappebti telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## Kewenangan Mengadili

12. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61 yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
  - b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”
13. Bahwa sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 28 Februari 2018 khususnya pada angka 22 tentang penyelesaian perselisihan yang berbunyi :
    1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
    2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib

Halaman 44 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.*

3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :

- a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas hal tersebut Nasabah (Penggugat) telah memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai bunyi Perjanjian didalam Registrasi Online dengan nomor Reg: MD-32488 sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

Namun pada kenyataannya Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### Pokok Perkara

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Bahwa Tergugat I selaku Wakil Pialang Berjangka (WPB) juga telah memperoleh izin dari BAPPEBTI dengan nomor : 150/UPTP/SI/10/2016 hanya menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan mempromosikan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan

Halaman 45 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka, dan Tergugat I, II dan III hanya mempromosikan kepada semua orang untuk mengenal bisnis dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bahwa setelah Tergugat I,II dan III mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi melalui elektronik, terdeteksi dalam sistem bahwa ada klik dari seseorang (Penggugat) yang tertarik bertransaksi dengan bergabung menjadi nasabah Tergugat. Ini artinya orang tersebut mengetahui dan paham Perdagangan Berjangka Komoditi yang diperolehnya melalui elektronik. Dalam faktanya orang tersebut ternyata bernama Artihan Zai S.Pd yang (sekarang sebagai Penggugat) menghubungi Tergugat I untuk dijelaskan secara detail dengan pertemuan tatap muka oleh Tergugat I, karena Penggugat hanya mendapat informasi-informasi dan istilah istilah terkait Perdagangan Berjangka melalui fitur website Tergugat ([www.bestprofit-futures.co.id](http://www.bestprofit-futures.co.id)).

2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, dalam faktanya Penggugat berkomitmen untuk bertransaksi dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa dengan bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat. Perlu Majelis ketahui bahwa sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan menjadi Nasabah, Penggugat melakukan transfer dana panjar (booking) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan Penggugat dapat segera tercatat sebagai nasabah. Tindakan Penggugat dengan melakukan transfer dp (dawn payment) *booking* yang menurut hemat kami bahwa Penggugat ingin segera terikat agar dapat memanfaatkan momen bisnis transaksi yang mempunyai tujuan dan latar belakang spekulasi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa syarat sah untuk bertransaksi di Perdagangan Berjangka harus memiliki dana (margin) pembukaan rekening (new account) minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), syarat ini telah diketahui dan dipahami oleh Penggugat. Atas hal ini Tergugat I telah menjalankan tugas sebagai Wakil Pialang Berjangka sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor



63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

*Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;*
- b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;*
- c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;*
- d. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi;*
- e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan*
- f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.*

Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Penggugat mewujudkan keseriusannya/komitmen untuk bergabung di Perusahaan Tergugat, selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I untuk mengadakan pertemuan yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Painan Utara Kel. Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (tempat tinggal Penggugat) dan diketahui juga bahwa adik kandung Penggugat bekerja menjadi Mitra Tergugat I, II dan III. Pertemuan yang diadakan oleh Penggugat merupakan suatu penilaian tersendiri dari Tergugat I untuk menentukan kelayakan Penggugat menjadi nasabah mengingat Penggugat mempunyai pengetahuan bertransaksi dengan menggunakan sarana elektronik dan kelayakan Penggugat juga diperkuat oleh keterangan adik kandung Penggugat bahwa Ibu Artizan Zai S.Pdm mempunyai latar belakang orang yang mampu baik secara pengetahuan dan keuangan. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa pertemuan secara tatap muka ini merupakan langkah kehati-hatian Tergugat I, II, dan III dalam menerima Nasabah. Sebagaimana dalam perjanjian pada dokumen Pemberitahuan adanya Risiko bahwa Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Pemberitahuan Risiko yang disampaikan Tergugat I, II, dan III telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Halaman 47 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang berbunyi:

## Pasal 3

(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;  
(Bukti T-3)

3. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Kegiatan yang dilakukan Tergugat I sesuai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dalam faktanya pertemuan tersebut terjadi tatap muka dan Tergugat I memberikan edukasi lalu Penggugat mendapat penjelasan/edukasi dari Tergugat I diantaranya:

- Company Profile.
- Penjelasan mengenai resiko transaksi perdagangan berjangka
- Penjelasan mengenai produk yang ditawarkan.
- Penjelasan mengenai peraturan dan mekanisme transaksi.
- Penjelasan istilah-istilah
- Penjelasan mengenai online trading dan rekening terpisah.
- Penjelasan tata cara perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif.

Kegiatan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

*"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".*

Adapun bergabungnya Ibu Artizan Zai. S.Pd. menjadi nasabah berselang 1 (satu) hari setelah pertemuan yakni pada tanggal 28 Februari 2018 dan

Halaman 48 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu pula, Penggugat memanfaatkan kesempatan bertransaksi dengan menggunakan akun demo RP2272 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh Tergugat I guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku Penggugat baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real ( RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari Penggugat mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

4. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Penggugat memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat I, II dan III dengan mengisi data Penggugat pada APLIKASI PEMBUKAAN REKENING melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi Tergugat yang telah ditetapkan oleh Bappebti. setelah Tergugat I menjelaskan secara detail kepada Penggugat dan Penggugat mendapatkan penjelasan/edukasi mengenai Perdagangan Berjangka secara detail serta melakukan simulasi bertransaksi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah melakukan simulasi akun (Demo Akun), Penggugat sendiri yang mengisi aplikasi dan melakukan klik registrasi secara online di website resmi Tergugat II dan Tergugat I hanya mendampingi dan memandu Penggugat dalam tata cara pengisian data Penggugat di registrasi online tersebut.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Tergabungnya Penggugat dengan menggunakan REGISTRASI ONLINE ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah mengisi data registrasi online tersebut Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan melakukan penyetoran margin (dana) senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer guna memenuhi syarat sah bertransaksi di Perdagangan Berjangka yang harus memiliki dana (margin) pembukaan rekening (new account) minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan Penggugat sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Surat Keputusan Nomor: 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah



Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

*Pasal 3*

*(1) Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik on-line setelah calon Nasabah yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (trading rules), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line*

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah didapat dan diketahui Penggugat layak menjadi nasabah, maka nasabah diterima dengan proses penerimaan nasabah secara elektronik on-line sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor: 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun tahapan pengisian data yang secara bertahap untuk proses penerimaan nasabah menggunakan sistem aplikasi sebagai berikut:

1. Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Tergugat harus dapat memverifikasi:
  - a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
  - b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:
    - 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
    - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - d. Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian Pemberian Amanat Nasabah;
  - e. Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;



- f. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- g. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksidan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
- h. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
- k. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
- l. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa berdasarkan riwayat pencatatan transaksi elektronik yang dilakukan Penggugat untuk pembukaan rekening secara rinci adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal	Jam	Keterangan
1.	26 Februari 2018	Rp.10.000.000	19:03 WIB	Untuk DP dan ditransfer via Mesin ATM milik Penggugat
2.	28 Februari 2018	RP. 90.000.000	11.55 WIB	Melalui setor tunai dari rekening Penggugat
Total				
RP.100.000.000				

Atas uraian yang kami sampaikan diatas bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi khususnya internet sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang yang layak menjadi nasabah (Know Your Customer/KYC). Hal Ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- b. Mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.



dan kemampuan serta pemahaman tentang informasi elektronik yang dipahami Penggugat, juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

ini artinya bahwa kelayakan Penggugat untuk bertransaksi di Perusahaan Tergugat sangat memenuhi persyaratan baik persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun peraturan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ( BAPPEBTI). dan terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat I sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi.

Dan penegasan bahwa kelayakan nasabah telah dipenuhi persyaratannya oleh Penggugat juga sesuai Peraturan yang berlaku dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi .

5. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya setelah Penggugat resmi menjadi nasabah dan telah memenuhi syarat sah menjadi Nasabah (yaitu melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat I sudah menemui Penggugat dengan bahasan materi/edukasi sebagai berikut :

- 1) Efektif margin, open position, settle position, menghitung auto liquidation dan call margin.
- 2) penegasan atas hak dan kewajiban Penggugat sebagai nasabah.
- 3) Untuk bertransaksi, Tergugat I memberikan himbauan agar User ID dan Password segera diganti dan dirahasiakan karena segala akibat yang timbul sehubungan dengan User ID dan Password nasabah secara langsung sepenuhnya adalah tanggung jawab nasabah.

Halaman 52 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



- 4) Menegaskan bahwa nasabah sudah mendapat penjelasan mengenai peraturan dan tata cara Perdagangan Berjangka, dan siap untuk bertransaksi.
- 5) Menegaskan bahwa dana yang dipergunakan nasabah adalah milik pribadi.
- 6) Pelaksanaan transaksi online.
- 7) Penjelasan mengenai SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah)
- 8) Istilah dalam Perdagangan Berjangka

Ini artinya bahwa Tergugat I menjalankan kewajibannya sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku khususnya dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014, dan Penggugat juga memahami bisnis Perdagangan Berjangka bahwa bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka juga mempunyai Resiko yang besar.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat mengetahui perusahaan Tergugat sebelum bergabung, dan bahkan untuk menambah keyakinan Penggugat telah mengundang Wakil Pialang Berjangka ( T1) pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penggugat melakukan pertemuan sehingga Penggugat menguasai pemahaman transaksi baik secara penjelasan ataupun edukasi secara teknis. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku Penggugat baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real ( RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari Penggugat mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

6. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat sangat berhati hati dan sangat kritis atas kebenaran informasi sebelum melakukan Perjanjian untuk menjadi nasabah pada perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

*Sehingga menurut Tergugat I, II dan III sudah Selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat Mensyahkan Perjanjian Elektronik dan Menolak Atau Setidak Tidaknya Tidak Dapat Diterima Gugatan Penggugat.*

7. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat tidak langsung bergabung pada tanggal 16 Februari 2018 dan Penggugat baru bergabung pada tanggal 28 Februari 2018. Ini artinya 13 ( tiga belas ) hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat berhati-hati dalam memutuskan pilihannya untuk berfikir menjadi nasabah.

8. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat memenuhi syarat sah untuk menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat sebagaimana yang kami uraikan pada poin 5 dalam Jawaban. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat telah diverifikasi dan telah menjawab dengan jujur bahwa dana yang digunakan Penggugat untuk membuka rekening bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka adalah dana milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

Ini artinya pengakuan Penggugat yang mengatakan dana untuk membuka rekening dan bertransaksi adalah dana milik pribadi telah sesuai dengan hukum.

dengan Pengakuan Penggugat merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.”

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh Tergugat I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa Penggugat dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Penggugat setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka.

Dalam Faktanya bahwa Penggugat banyak diskusi dan berdialog serta berkonsultasi melalui sarana elektronik kepada Tergugat I. Ini artinya wujud pemahaman Penggugat atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasi bisnis dan wujud Penggugat mematuhi dokumen

Halaman 54 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERJANJIAN ELEKTRONIK. Dan Ini artinya Penggugat adalah orang yang layak sebagai nasabah baik secara pengetahuan maupun secara kemampuan finansial.

10. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa wujud pemahaman Penggugat terhadap RESIKO yang sangat besar dalam Perjanjian telah dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat atas dokumen bukti Konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik on-line yang di terimanya dan dikirimkannya Dokumen tersebut oleh Penggugat melalui Jasa pos merupakan bukti kemampuan Penggugat dalam memahami hukum dan tunduk akan hukum.

11. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa transaksi atas akun RPAK2149 dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan kerugian yang dialami Penggugat atas kekalahan yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena pasar (bursa) yang Penggugat transaksikan di Bursa Berjangka.

Perlu Majelis ketahui bahwa di setiap transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat selalu menerima LAPORAN TRANSAKSI HARIAN yang secara sistem mengirimkan konfirmasi laporan transaksi baik melalui SMS ke Nomor Hp 082170387008 dan ke alamat EMAIL Penggugat di [artihanz@gmail.com](mailto:artihanz@gmail.com) , sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

*"11. Konfirmasi*

*11. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.*

*12. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.*

*13. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.*

*14. Kekeliruan atas informasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.*

Halaman 55 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



15. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.”

“17. Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

“18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

1. perjanjian ini mulai dihitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.

2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diimban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.

3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

“19. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

9. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;

10. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;

11. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:

e. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;

f. Menolak transaksi dari Nasabah

12. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.”

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya Tergugat tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan transaksi dari Penggugat terhadap ketidak benaran transaksi dalam akunnya sejak pemberitahuan laporan transaksi harian melalui sms dan email diterima Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahkan Penggugat juga dapat melihat alur kebenaran transaksinya dalam aplikasi SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah) melalui website [www.sitna-kbi.com](http://www.sitna-kbi.com) milik PT. Kliring Berjangka Indonesia.

Tergugat dan Penggugat dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

Jadi menurut hemat Tergugat bahwa keluhan Penggugat terhadap hal ini melewati batas waktu yang ditentukan dan disepakati. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1946 yang berbunyi sebagai berikut:

“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.”

Dan Penggugat telah sepakat untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPERdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dan khusus mengenai Perjanjian Pemberian Amanat didalam Registrasi Elektronik Online diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Dan khusus mengenai laporan transaksi Perdagangan Berjangka telah diatur dalam Pasal 144 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan kepada Nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.”

Halaman 57 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal Penggugat melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami Penggugat untuk tetap memelihara margin  
"3. *Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :*

- 5) *asabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.*
- 6) *Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.*
- 7) *Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.*
- 8) *Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.*

Atas uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi Sell/Buy. Sebagaimana Pasal 1366 KUHPdata yang berbunyi :

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*

12. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam poin nomor 11 diatas, dapat Tergugat tegaskan bahwa setelah Penggugat mengambil 2 lot, 3 lot, 7 lot, 8 lot dan 5 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin Penggugat tidak cukup untuk meneruskan transaksi, maka Tergugat melalui Tergugat I menyampaikan agar Penggugat dapat melakukan penambahan dana (Top-Up) guna meneruskan bertransaksi, dan Penggugat melakukan menambahkan dana Top-up terlebih dahulu sebanyak 160 Juta, dengan tujuan Penggugat tetap dapat bertransaksi.

Halaman 58 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Terhadap FAKTA- FAKTA transaksi yang dilakukan Penggugat untuk akunnya maka sangat terlihat jelas bahwa Penggugat bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dan itu terbukti atas perbuatan Penggugat yang mengambil lot lebih dari 1(satu) disetiap hari Perdagangan. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat menyetujui untuk terikat atas Perjanjian Elektronik tersebut dan yang dilanjutkan dengan adanya verifikasi dari Tergugat I. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/ Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi :

“Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah.”

Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa nasabah menyatakan telah menerima “ Perjanjian Pemberian Amanat Transaksi Kontrak Derivatif Sistem Perdagangan Alternatif” dan Penggugat telah memahami dan menyetujuinya.

Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya Tergugat II agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi “*PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA*”.

Sangat jelas dan tegas Undang-Undang Perdagangan Berjangka mempunyai suatu obyek khusus yang di perjual-belikan, oleh sebab itu sebelum Penggugat bergabung menjadi nasabah maka Penggugat harus betul-betul membaca dan memahami segala pengertian dan definisi dari Kontrak Berjangka. ini artinya obyek perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara khusus “*Perjanjian Mengenai Hal Tertentu*” (Specially Contract). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Halaman 59 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Perlu Majelis ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam *Perdagangan Berjangka secara online trading* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam *Perdagangan Berjangka secara online* merupakan perjanjian pemberian amanat dengan jenis kontrak gulir yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu *asas konsensualisme*, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kepribadian dan beritikad baik.

13. Perlu Majelis Hakim ketahui seperti yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya diatas bahwa dengan dalil Penggugat pada nomor 13 yang mengatakan pada tanggal 23 Maret 2018 telah melihat new Balance merupakan wujud pembuktian bahwa Penggugat memahami istilah istilah dalam Perdagangan Berjangka yang telah di baca dan dipahaminya. Ini artinya Penggugat membaca dan memahami Perjanjian secara elektronik khususnya dalam dokumen istilah istilah bertransaksi (trading rules)

Perlu Majelis ketahui bahwa Penggugat bergabung melalui registrasi online yang artinya Penggugat telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada di website Tergugat dan dalam hal ini kami tegaskan kembali bahwa Penggugat telah di edukasi oleh Tergugat I sebelum akun milik Penggugat aktif.

14. Perlu Majelis Hakim ketahui seperti yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya diatas bahwa Penggugat mengambil transaksi sebanyak 2 lot, 3 lot, 5 lot, 1 lot, 4 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin Penggugat tidak cukup untuk di tarik dan kondisi tersebut karena posisi akun Penggugat masih ada open di market dan belum di settled. Hal ini dapat kami simpulkan bahwa Penggugat memahami atas penjelasan dan edukasi Resiko transaksi yang Tergugat sampaikan sebelum Penggugat bergabung.

Atas uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi Sell/Buy

15. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Perbuatan Penggugat dengan melakukan sendiri transaksi akun miliknya dengan tujuan bisnis spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin nomor 12. Telah sesuai PASAL 1 ayat (22) Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

“Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”.

Dengan Pengakuan Penggugat yang melakukan sendiri transaksi untuk mendapat keuntungan yang berlipat, merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.”

16. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Terhadap edukasi yang diberikan oleh Tergugat I, sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam Perdagangan Berjangka. bahwa sebagai bukti Edukasi telah diberikan oleh Tergugat I, Penggugat telah menuliskan dengan tulisan tangannya sendiri dengan kalimat *“saya sudah ketemu langsung dan sudah diedukasi oleh Wakil Pialang An. Marito dan dana yang dipergunakan adalah milik pribadi, saya akan menjaga kerahasiaan User Id dan Password dan saya sudah siap memulai transaksi”*. yang didalam Penjelasan tertulis tersebut Penggugat juga memberikan paraf disetiap materi yang diberikan dan di edukasi oleh Tergugat I. Sehingga tidak sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III karena transaksi yang dilakukan sendiri oleh Penggugat melalui akun RPAK2149 adalah Murni kekalahan transaksi di Bursa dan kegiatan yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI.

Halaman 61 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah selayaknya majelis hakim yang terhormat mensyahkan perjanjian elektronik dan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

17. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Tergugat dalam menerima Penggugat sebagai nasabah telah memenuhi prosedur yang di amanatkan dalam Peraturan dan Perundang – undangan Perdagangan Berjangka sebagaimana di atur dalam Pasal 50 ayat 1 & 2 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

## Pasal 50

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

Dan perlu diketahui bahwa bergabungnya Penggugat dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan Penggugat menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. Penggugat juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya.

18. Perlu majelis Hakim ketahui bahwa tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat untuk dijelaskan kembali tentang perjanjian yang telah dibaca, dipahami Penggugat terkait kondisi keuangan Penggugat atas transaksi yang di klik sendiri oleh Penggugat. Sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

### *"11. Konfirmasi*

*16. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.*

*17. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan,*

Halaman 62 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

18. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.

19. Kekeliruan atas informasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.

20. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.”

“17. Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

“18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

1. perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.

2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.

3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

“19. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

13. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;

14. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;

15. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:

g. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;

h. Menolak transaksi dari Nasabah



16. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian."

Dengan dilakukannya transaksi sendiri oleh Penggugat ini artinya Penggugat bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Dan tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi transaksi Sell/Buy.

19. Perlu majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka tempat didaftarkannya transaksi atas nomor akun Penggugat. dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 20 telah kami uraikan di atas, karena sudah menjadi amanat Undang – Undang bahwa Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah mempunyai izin profesi untuk mewakili perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.

Halaman 64 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Perlu Majelis ketahui bahwa dalam penerimaan nasabah, Tergugat sangat mengedepankan KNOW YOUR CUSTOMER (latar belakang calon Nasabah) sehingga Pertemuan sebelum Penggugat menjadi Nasabah telah dijalankan oleh Tergugat I, ini artinya Penggugat mempunyai latar belakang sebagai orang yang layak menjadi nasabah. Hal ini sesuai dengan PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

b. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

Dan hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 1233 KUHPERDATA yang berbunyi :  
“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang”.

Perlu Tergugat TEGASKAN kembali bahwa bergabungnya Penggugat dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan Penggugat menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. Penggugat juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya. Ini artinya Penggugat layak menjadi nasabah untuk melakukan Perjanjian, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUHPERDATA yang berbunyi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dalam Perdagangan Berjangka, Penggugat bukanlah hal yang di larang oleh UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 ayat 3 yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:

- f. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- g. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
- h. pejabat atau pegawai
- i. Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
- j. bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Perjanjian dengan Penggugat adalah sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPERDATA yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

21. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalil Penggugat pada poin 21.1 telah kami sampaikan dan kami uraikan sebagaimana dalam jawaban nomor 3,4,5,6 dan 7 di atas jadi sangatlah tidak benar dalil Penggugat. Karena Tergugat hanya sebagai perusahaan jasa yang memfasilitasi Nasabah untuk bertransaksi perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka telah mengedepankan Pasal 50 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka.

Pada dalil poin Penggugat 21.2 Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dengan pemahaman Penggugat dalam melakukan transaksi dan cakap hukum untuk melakukan perjanjian sehingga diperoleh keyakinan sebagai Nasabah yang layak, hal ini telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mensyahkan Perjanjian Elektronik Dan Menolak Atau Setidak Tidaknya Tidak Dapat Diterima Gugatan Penggugat.

Pada dalil Penggugat poin 21.3. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menjalankan amanat undang

Halaman 66 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, khususnya dalam Pasal 50 sebelum menerima Penggugat menjadi Nasabah.

22. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Terhadap dalil Penggugat pada nomor 22.1 dan 22.2. yang mengatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan pelanggaran hukum harus dikesampingkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena amanat Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 telah dilakukan Tergugat sebelum menerima Penggugat menjadi nasabah.

Dan tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*/Pasal 1365 KUHPerdara) dan Penggugat juga tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III, karena perbuatan melawan hukum setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada alasan kelalaian (*negligence, culpa*), tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recth vaar digingsgrondj*, seperti *keddaan overmacht*, membela diri, dan lain-lain)
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

(Munir Fuady,. SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudul "perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002 pada halaman 10 S/d 13")

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Tergugat I, II, dan III tidak dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena :

- Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi terhadap dana milik Penggugat, karena untuk bisa melakukan transaksi harus mengetahui User Id dan Password dan yang mengetahui User Id dan Password hanya Penggugat selaku nasabah pemilik dana akun RPAK2149.
- Tergugat II dan III adalah perusahaan Pialang yang didalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor

Halaman 67 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Jika Penggugat menyatakan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat I. Karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi sepenuhnya adalah resiko Penggugat selaku pemilik dana dalam melakukan transaksi mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 butir 17, Tergugat I selaku perusahaan Pialang dilarang melakukan transaksi terhadap dana nasabah (Penggugat).
- Kerugian sebagaimana dalil gugatan Penggugat, merupakan akibat dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bisa melakukan transaksi hanya Penggugat mengingat sebelum transaksi harus mengetahui User id dan Password (seperti halnya menarik dana di Bank melalui anjungan tunai/ATM) dan yang tahu User id dan Password adalah Penggugat sendiri selaku pemilik dana. Dengan demikian akibat dari transaksi yang dilakukan Penggugat kemudian apakah mengalami keuntungan maupun kerugian tergantung dari kondisi pasar di bursa.

Dan karena Penggugat tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

23. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Tergugat selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan Penggugat memahami isi perjanjian dalam dokumen PERJANJIAN ADANYA RESIKO yang dibacanya dan di isinya. Sehingga PERJANJIAN sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
24. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Tergugat selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan kepada Penggugat dan bahwa Penggugat telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh Tergugat I



yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa Penggugat dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Penggugat setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka.

Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 24 yang mengatakan Tergugat harus membayar Rp. 1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)/ Rp. 2.000.000 perhari apabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak putusanya perkara ini harus ditolak.

Karena dalam Gugatan Penggugat yang menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterapkan dan harus dikesampingkan menurut hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79K/SIP/1972 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan : “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

25. Baha perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 25 telah Tergugat uraikan diatas sehingga Penerimaan Penggugat sebagai Nasabah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkliaard*).

26. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 26 telah Tergugat uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkliaard*).

27. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 26 telah Tergugat uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka tuntutan Penggugat haruslah di TOLAK.

Berdasarkan dalil - dalil yang Tergugat I, II dan III kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor 268/Pdt.G/2018/PN.Mdn, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

I. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;

Pokok Perkara :

- I. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik;
- III. Menyatakan transaksi akun Nomor RPAK2149 milik Penggugat adalah murni kekalahan dalam bertransaksi;
- IV. Menyatakan Pasal 1366 KUHPdata berlaku untuk Penggugat;
- V. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- VI. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Terbanding III semula Tergugat III:

Eksepsi

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik

Halaman 70 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh Izin Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
9. Bappebti telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka jo. Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
10. Bappebti telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## Kewenangan Mengadili.

12. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61 yang berbunyi:  
"Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:  
a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau

Halaman 71 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”
13. Bahwa sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 28 Februari 2018 khususnya pada angka 22 tentang penyelesaian perselisihan yang berbunyi :
1. *Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.*
  2. *Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.*
  3. *Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :*
    - a. *Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau*
    - b. *Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*

Atas hal tersebut Nasabah (Penggugat) telah memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai bunyi Perjanjian didalam Registrasi Online dengan nomor Reg: MD-32488 sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

Namun pada kenyataannya Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## Pokok Perkara

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Bahwa Tergugat I selaku Wakil Pialang Berjangka (WPB) juga telah memperoleh izin dari BAPPEBTI dengan nomor : 150/UPTP/SI/10/2016 hanya menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan mempromosikan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka, dan Tergugat I, II dan III hanya mempromosikan kepada semua orang untuk mengenal bisnis dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.  
Bahwa setelah Tergugat I, II dan III mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi melalui elektronik, terdeteksi dalam sistem bahwa ada klik dari seseorang (Penggugat) yang tertarik bertransaksi dengan bergabung menjadi nasabah Tergugat. Ini artinya orang tersebut mengetahui dan paham Perdagangan Berjangka Komoditi yang diperolehnya melalui elektronik. Dalam faktanya orang tersebut ternyata bernama Artihan Zai S.Pd yang (sekarang sebagai Penggugat) menghubungi Tergugat I untuk dijelaskan secara detail dengan pertemuan tatap muka oleh Tergugat I, karena Penggugat hanya mendapat informasi-informasi dan istilah-istilah terkait Perdagangan Berjangka melalui fitur website Tergugat ([www.bestprofit-futures.co.id](http://www.bestprofit-futures.co.id)).
2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, dalam faktanya Penggugat berkomitmen untuk bertransaksi dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa dengan bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat. Perlu Majelis ketahui bahwa sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan menjadi Nasabah, Penggugat melakukan transfer dana panjar (booking) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan Penggugat dapat segera tercatat sebagai nasabah. Tindakan Penggugat dengan melakukan transfer dp (down payment) booking yang menurut hemat kami bahwa Penggugat ingin segera terikat agar dapat

Halaman 73 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan momen bisnis transaksi yang mempunyai tujuan dan latar belakang spekulasi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa syarat sah untuk bertransaksi di Perdagangan Berjangka harus memiliki dana (margin) pembukaan rekening (new account) minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), syarat ini telah diketahui dan dipahami oleh Penggugat. Atas hal ini Tergugat I telah menjalankan tugas sebagai Wakil Pialang Berjangka sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

*Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;*
- b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;*
- c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;*
- d. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi;*
- e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan*
- f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.*

Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Penggugat mewujudkan keseriusannya/komitmen untuk bergabung di Perusahaan Tergugat, selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I untuk mengadakan pertemuan yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Painan Utara Kel. Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (tempat tinggal Penggugat) dan diketahui juga bahwa adik kandung Penggugat bekerja menjadi Mitra Tergugat I, II dan III. Pertemuan yang diadakan oleh Penggugat merupakan suatu penilaian tersendiri dari Tergugat I untuk menentukan kelayakan Penggugat menjadi nasabah mengingat Penggugat mempunyai pengetahuan bertransaksi dengan menggunakan sarana elektronik dan kelayakan Penggugat juga diperkuat oleh keterangan adik kandung Penggugat bahwa Ibu Artizan Zai S.Pd mempunyai latar belakang orang yang mampu baik secara pengetahuan dan keuangan. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa pertemuan secara tatap muka ini merupakan langkah kehati hatian Tergugat I, II, dan III dalam menerima Nasabah. Sebagaimana

Halaman 74 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian pada dokumen Pemberitahuan adanya Resiko bahwa Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Pemberitahuan Resiko yang disampaikan Tergugat I, II, dan III telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tergugat I menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang berbunyi:

## *Pasal 3*

*(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:*

*a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;*  
(Bukti T-3)

3. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Kegiatan yang dilakukan Tergugat I sesuai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Yang Dalam Faktanya Pertemuan Tersebut Terjadi Tatap Muka Dan Tergugat I memberikan edukasi lalu Penggugat mendapat penjelasan/edukasi dari Tergugat I diantaranya:

- Company Profile.
- Penjelasan mengenai resiko transaksi perdagangan berjangka
- Penjelasan mengenai produk yang ditawarkan.
- Penjelasan mengenai peraturan dan mekanisme transaksi.
- Penjelasan istilah-istilah
- Penjelasan mengenai online trading dan rekening terpisah.
- Penjelasan tata cara perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif.

Halaman 75 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang dilakukan Tergugat sudah Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

*"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".*

Adapun bergabungnya Ibu Artizan Zai. S.Pd. menjadi nasabah berselang 1 (satu) hari setelah pertemuan yakni pada tanggal 28 Februari 2018 dan pada saat itu pula, Penggugat memanfaatkan kesempatan bertransaksi dengan menggunakan akun demo RP2272 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh Tergugat I guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku Penggugat baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real ( RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari Penggugat mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

4. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Penggugat memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat I, II dan III dengan mengisi data Penggugat pada Aplikasi Pembukaan Rekening melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi Tergugat yang telah ditetapkan oleh Bappebti. setelah Tergugat I menjelaskan secara detail kepada Penggugat dan Penggugat mendapatkan penjelasan/edukasi mengenai Perdagangan Berjangka secara detail serta melakukan simulasi bertransaksi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah melakukan simulasi akun (Demo Akun), Penggugat sendiri yang mengisi aplikasi dan melakukan klik registrasi secara online di website resmi Tergugat II dan Tergugat I hanya mendampingi dan memandu Penggugat dalam tata cara pengisian data Penggugat di registrasi online tersebut.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Tergabungnya Penggugat dengan menggunakan Registrasi Online Ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo.

Halaman 76 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah mengisi data registrasi online tersebut Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan melakukan penyetoran margin (dana) senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer guna memenuhi syarat sah bertransaksi di Perdagangan Berjangka yang harus memiliki dana (margin) pembukaan rekening (new account) minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan Penggugat sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Surat Keputusan Nomor: 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

## Pasal 3

*(1) Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik on-line setelah calon Nasabah yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (trading rules), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line*

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelah didapat dan diketahui Penggugat layak menjadi nasabah, maka nasabah diterima dengan proses penerimaan nasabah secara elektronik on-line sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor: 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun tahapan pengisian data yang secara bertahap untuk proses penerimaan nasabah menggunakan sistem aplikasi sebagai berikut:

1. Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Tergugat harus dapat memverifikasi:
  - a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
  - b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:

Halaman 77 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
- 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian Pemberian Amanat Nasabah;
- e. Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
- f. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- g. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksidan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
- h. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
- i. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
- j. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa berdasarkan riwayat pencatatan transaksi elektronik yang dilakukan Penggugat untuk pembukaan rekening secara rinci adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal	Jam	Keterangan
1.	26 Februari 2018	Rp.10.000.000	19:03 WIB	Untuk DP dan ditransfer via Mesin ATM milik Penggugat
2.	28 Februari 2018	RP. 90.000.000	11.55 WIB	Melalui setor tunai dari rekening Penggugat
		Total		
		RP.100.000.000		

Atas uraian yang kami sampaikan diatas bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi khususnya internet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang yang layak menjadi nasabah (Know Your Customer/KYC). Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- a. Mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

*dan kemampuan serta pemahaman tentang informasi elektronik yang dipahami Penggugat, juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :*

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

ini artinya bahwa kelayakan Penggugat untuk bertransaksi di Perusahaan Tergugat sangat memenuhi persyaratan baik persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun peraturan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ( BAPPEBTI). dan terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat I sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

*(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi.*

Dan penegasan bahwa kelayakan nasabah telah dipenuhi persyaratannya oleh Penggugat juga sesuai Peraturan yang berlaku dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi .

Halaman 79 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya setelah Penggugat resmi menjadi nasabah dan telah memenuhi syarat sah menjadi Nasabah (yaitu melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat I sudah menemui Penggugat dengan bahasan materi/edukasi sebagai berikut :

- 1) Efektif margin, open position, settle position, menghitung auto liquidation dan call margin.
- 2) penegasan atas hak dan kewajiban Penggugat sebagai nasabah.
- 3) Untuk bertransaksi, Tergugat I memberikan himbauan agar User ID dan Password segera diganti dan dirahasiakan karena segala akibat yang timbul sehubungan dengan User ID dan Password nasabah secara langsung sepenuhnya adalah tanggung jawab nasabah.
- 4) Menegaskan bahwa nasabah sudah mendapat penjelasan mengenai peraturan dan tata cara Perdagangan Berjangka, dan siap untuk bertransaksi.
- 5) Menegaskan bahwa dana yang dipergunakan nasabah adalah milik pribadi.
- 6) Pelaksanaan transaksi online.
- 7) Penjelasan mengenai SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah)
- 8) Istilah dalam Perdagangan Berjangka

Ini artinya bahwa Tergugat I menjalankan kewajibannya sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku khususnya dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014, dan Penggugat juga memahami bisnis Perdagangan Berjangka bahwa bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka juga mempunyai Resiko yang besar.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat mengetahui perusahaan Tergugat sebelum bergabung, dan bahkan untuk menambah keyakinan Penggugat telah mengundang Wakil Pialang Berjangka ( T1) pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penggugat melakukan pertemuan sehingga Penggugat menguasai pemahaman transaksi baik secara penjelasan ataupun edukasi secara teknis. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku Penggugat baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real ( RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari Penggugat



mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

6. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat sangat berhati hati dan sangat kritis atas kebenaran informasi sebelum melakukan Perjanjian untuk menjadi nasabah pada perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

*Sehingga menurut Tergugat I, II dan III sudah selayaknya majelis hakim yang terhormat mensyahkan perjanjian elektronik dan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.*

7. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat tidak langsung bergabung pada tanggal 16 Februari 2018 dan Penggugat baru bergabung pada tanggal 28 Februari 2018. Ini artinya 13 ( tiga belas ) hari Penggugat sangat berhati hati dalam memutuskan pilihannya untuk berfikir menjadi nasabah.

8. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat memenuhi syarat sah untuk menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat sebagaimana yang kami uraikan pada poin 5 dalam Jawaban. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat telah di verifikasi dan telah menjawab dengan jujur bahwa dana yang digunakan Penggugat untuk membuka rekening bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka adalah dana milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

Ini artinya pengakuan Penggugat yang mengatakan dana untuk membuka rekening dan bertransaksi adalah dana milik pribadi telah sesuai dengan hukum.

dengan Pengakuan Penggugat merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.”

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



9. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Penggugat telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh Tergugat I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa Penggugat dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Penggugat setor (*Margin Awal*) ke *Pialang Berjangka*.

Dalam Faktanya bahwa Penggugat banyak diskusi dan berdialog serta berkonsultasi melalui sarana elektronik kepada Tergugat I. Ini artinya wujud pemahaman Penggugat atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasi bisnis dan wujud Penggugat mematuhi dokumen Perjanjian Elektronik. Dan Ini artinya Penggugat adalah orang yang layak sebagai nasabah baik secara pengetahuan maupun secara kemampuan finansial.

10. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa wujud pemahaman Penggugat terhadap Resiko yang sangat besar dalam Perjanjian telah dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat atas dokumen bukti Konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik on-line yang di terimanya dan dikirimkannya Dokumen tersebut oleh Penggugat melalui Jasa pos merupakan bukti kemampuan Penggugat dalam memahami hukum dan tunduk akan hukum.

11. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa transaksi atas akun RPAK2149 dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan kerugian yang dialami Penggugat atas kekalahan yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena pasar (bursa) yang Penggugat transaksikan di Bursa Berjangka.

Perlu Majelis ketahui bahwa di setiap transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat selalu menerima LAPORAN TRANSAKSI HARIAN yang secara sistem mengirimkan konfirmasi laporan transaksi baik melalui SMS ke Nomor Hp 082170387008 dan ke alamat EMAIL Penggugat di [artihanz@gmail.com](mailto:artihanz@gmail.com), sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

*"11. Konfirmasi*

- 1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.*
- 2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah*



sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.
4. Kekeliruan atas informasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
5. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.”

#### “17. Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

#### “18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

1. perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

#### “19. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

1. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
2. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
3. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:
  - i. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;



j. *Menolak transaksi dari Nasabah*

4. *Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian."*

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya Tergugat tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan transaksi dari Penggugat terhadap ketidak benaran transaksi dalam akunnya sejak pemberitahuan laporan transaksi harian melalui sms dan email diterima Penggugat.

Dan bahkan Penggugat juga dapat melihat alur kebenaran transaksinya dalam aplikasi SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah) melalui website [www.sitna-kbi.com](http://www.sitna-kbi.com) milik PT. Kliring Berjangka Indonesia.

Tergugat dan Penggugat dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

"Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak"

Jadi menurut hemat Tergugat bahwa keluhan Penggugat terhadap hal ini melewati batas waktu yang ditentukan dan disepakati. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1946 yang berbunyi sebagai berikut:

"Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang."

Dan Penggugat telah sepakat untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Dan khusus mengenai Perjanjian Pemberian Amanat didalam Registrasi Elektronik Online diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Dan khusus mengenai laporan transaksi Perdagangan Berjangka telah diatur dalam Pasal 144 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan kepada Nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.”

Dalam hal Penggugat melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami Penggugat untuk tetap memelihara margin

“3.Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.

Atas uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi Sell/Buy. Sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :



“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

12. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam poin nomor 11 diatas, dapat Tergugat tegaskan bahwa setelah Penggugat mengambil 2 lot, 3 lot, 7 lot, 8 lot dan 5 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin Penggugat tidak cukup untuk meneruskan transaksi, maka Tergugat melalui Tergugat I menyampaikan agar Penggugat dapat melakukan penambahan dana (Top-Up) guna meneruskan bertransaksi, dan Penggugat melakukan menambahkan dana Top-up terlebih dahulu sebanyak 160 Juta, dengan tujuan Penggugat tetap dapat bertransaksi.

Terhadap fakta- fakta transaksi yang dilakukan Penggugat untuk akunnya maka sangat terlihat jelas bahwa Penggugat bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dan itu terbukti atas perbuatan Penggugat yang mengambil lot lebih dari 1(satu) disetiap hari Perdagangan. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat menyetujui untuk terikat atas Perjanjian Elektronik tersebut dan yang dilanjutkan dengan adanya verifikasi dari Tergugat I. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi :

“Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah.”

Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa nasabah menyatakan telah menerima “perjanjian pemberian amanat transaksi kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif” dan Penggugat telah memahami dan menyetujuinya.

Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya Tergugat II agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi “**PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA**”.

*Halaman 86 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



Sangat jelas dan tegas Undang-Undang Perdagangan Berjangka mempunyai suatu obyek khusus yang di perjual-belikan, oleh sebab itu sebelum Penggugat bergabung menjadi nasabah maka Penggugat harus betul-betul membaca dan memahami segala pengertian dan definisi dari Kontrak Berjangka. ini artinya obyek perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara khusus "*Perjanjian Mengenai Hal Tertentu*" (Specially Contract). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Perlu Majelis ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam *Perdagangan Berjangka secara online trading* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam *Perdagangan Berjangka secara online* merupakan perjanjian pemberian amanat dengan jenis kontrak gulir yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu *asas konsensualisme*, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kepribadian dan beritikad baik.

13. Perlu Majelis Hakim ketahui seperti yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya diatas bahwa dengan dalil Penggugat pada nomor 13 yang mengatakan pada tanggal 23 Maret 2018 telah melihat new Balance merupakan wujud pembuktian bahwa Penggugat memahami istilah istilah dalam Perdagangan Berjangka yang telah di baca dan dipahaminya. Ini artinya Penggugat membaca dan memahami Perjanjian secara elektronik khususnya dalam dokumen istilah istilah bertransaksi (trading rules)

Perlu Majelis ketahui bahwa Penggugat bergabung melalui registrasi online yang artinya Penggugat telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada di website Tergugat dan dalam hal ini kami tegaskan kembali bahwa Penggugat telah di edukasi oleh Tergugat I sebelum akun milik Penggugat aktif.

14. Perlu Majelis Hakim ketahui seperti yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya diatas bahwa Penggugat mengambil transaksi sebanyak 2 lot, 3 lot, 5 lot, 1 lot, 4 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin Penggugat tidak cukup untuk di tarik dan kondisi tersebut karena



posisi akun Penggugat masih ada open di market dan belum di settled. Hal ini dapat kami simpulkan bahwa Penggugat memahami atas penjelasan dan edukasi Resiko transaksi yang Tergugat sampaikan sebelum Penggugat bergabung.

Atas uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi Sell/Buy

15. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Perbuatan Penggugat dengan melakukan sendiri transaksi akun miliknya dengan tujuan bisnis spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin nomor 12. Telah sesuai Pasal 1 ayat (22) Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

“Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”.

Dengan Pengakuan Penggugat yang melakukan sendiri transaksi untuk mendapat keuntungan yang berlipat, merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.”

16. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Terhadap edukasi yang diberikan oleh Tergugat I, sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam Perdagangan Berjangka. bahwa sebagai bukti Edukasi telah diberikan oleh Tergugat I, Penggugat telah menuliskan dengan tulisan tangannya sendiri dengan kalimat “saya sudah ketemu langsung dan sudah diedukasi oleh Wakil Pialang An. Marito dan dana yang dipergunakan adalah milik pribadi, saya akan menjaga kerahasiaan User Id dan Password



dan saya sudah siap memulai transaksi". yang didalam Penjelasan tertulis tersebut Penggugat juga memberikan paraf disetiap materi yang diberikan dan di edukasi oleh Tergugat I. Sehingga tidak sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III karena transaksi yang dilakukan sendiri oleh Penggugat melalui akun RPAK2149 adalah Murni kekalahan transaksi di Bursa dan kegiatan yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI.

Sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat Mensyahkan Perjanjian Elektronik Dan Menolak Atau Setidak Tidaknya Tidak Dapat Diterima Gugatan Penggugat.

17. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Tergugat dalam menerima Penggugat sebagai nasabah telah memenuhi prosedur yang di amanatkan dalam Peraturan dan Perundang – undangan Perdagangan Berjangka sebagaimana di atur dalam Pasal 50 ayat 1 & 2 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

**Pasal 50**

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

Dan perlu diketahui bahwa bergabungnya Penggugat dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan Penggugat menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. Penggugat juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya.

18. Perlu majelis Hakim ketahui bahwa tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat untuk dijelaskan kembali tentang perjanjian yang telah dibaca, dipahami Penggugat terkait kondisi keuangan Penggugat atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang di klik sendiri oleh Penggugat. Sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

**"11. Konfirmasi**

6. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
7. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
8. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.
9. Kekeliruan atas informasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
10. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat."

**"17. Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko**

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

**"18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran**

1. perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diimban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

**"19. Berakhirnya Perjanjian**

Halaman 90 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:*

5. *Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;*
6. *Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;*
7. *Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:*
  - a. *Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;*
  - b. *Menolak transaksi dari Nasabah*
8. *Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian."*

Dengan dilakukannya transaksi sendiri oleh Penggugat ini artinya Penggugat bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Dan tidak tepat Penggugat menuntut ganti rugi atas kekalahan transaksi pada akun RPAK2149 milik Penggugat yang diklik sendiri oleh Penggugat dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat dan tidak patut Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat dalam mengelola akun milik Penggugat sendiri dalam pengambilan posisi transaksi Sell/Buy.

19. *Perlu majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka tempat didaftarkan transaksi atas nomor akun Penggugat. dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.*

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

*Halaman 91 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



20. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 20 telah kami uraikan di atas, karena sudah menjadi amanat Undang – Undang bahwa Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah mempunyai izin profesi untuk mewakili perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Perlu Majelis ketahui bahwa dalam penerimaan nasabah, Tergugat sangat mengedepankan Know Your Customer (latar belakang calon Nasabah) sehingga Pertemuan sebelum Penggugat menjadi Nasabah telah dijalankan oleh Tergugat I, ini artinya Penggugat mempunyai latar belakang sebagai orang yang layak menjadi nasabah. Hal ini sesuai Dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

- “(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

Dan hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 1233 KUHPERDATA yang berbunyi :  
“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang”.

Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa bergabungnya Penggugat dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan Penggugat menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. Penggugat juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya. Ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Penggugat layak menjadi nasabah untuk melakukan Perjanjian, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUHperdata yang berbunyi

1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dalam Perdagangan Berjangka, Penggugat bukanlah hal yang di larang oleh UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 ayat 3 yang berbunyi :

Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:

- a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
- c. pejabat atau pegawai
- d. Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
- e. bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Perjanjian dengan Penggugat adalah sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPERDATA yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

21. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalil Penggugat pada poin 21.1 telah kami sampaikan dan kami uraikan sebagaimana dalam jawaban nomor 3,4,5,6 dan 7 diatas jadi sangatlah tidak benar dalil Penggugat. Karena Tergugat hanya sebagai perusahaan jasa yang memfasilitasi Nasabah untuk bertransaksi perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka telah mengedepankan Pasal 50 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka.

Pada dalil poin Penggugat 21.2 Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dengan pemahaman Penggugat dalam melakukan transaksi dan cakap hukum untuk melakukan perjanjian sehingga diperoleh keyakinan sebagai Nasabah yang layak, hal ini telah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan

Halaman 93 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah selayaknya majelis hakim yang terhormat mensyahkan perjanjian elektronik dan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

Pada dalil Penggugat poin 21.3. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menjalankan amanat undang undang, khususnya dalam Pasal 50 sebelum menerima Penggugat menjadi Nasabah.

22. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Terhadap dalil Penggugat pada nomor 22.1 dan 22.2. yang mengatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan pelanggaran hukum harus dikesampingkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena amanat Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 telah dilakukan Tergugat sebelum menerima Penggugat menjadi nasabah.

Dan tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*/Pasal 1365 KUHPerdata) dan Penggugat juga tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III, karena perbuatan melawan hukum setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada alasan kelalaian (*negligence, culpa*), tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recth vaar digingsgrondj*, seperti *keddaan overmacht*, membela diri, dan lain-lain)
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

(Munir Fuady,. SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudul "perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002 pada halaman 10 S/d 13")



Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Tergugat I, II, dan III tidak dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena :

- Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi terhadap dana milik Penggugat, karena untuk bisa melakukan transaksi harus mengetahui User Id dan Password dan yang mengetahui User Id dan Password hanya Penggugat selaku nasabah pemilik dana akun RPAK2149.
- Tergugat II dan III adalah perusahaan Pialang yang didalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Jika Penggugat menyatakan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat I. Karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi sepenuhnya adalah resiko Penggugat selaku pemilik dana dalam melakukan transaksi mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 butir 17, Tergugat I selaku perusahaan Pialang dilarang melakukan transaksi terhadap dana nasabah (Penggugat).
- Kerugian sebagaimana dalil gugatan Penggugat, merupakan akibat dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bisa melakukan transaksi hanya Penggugat mengingat sebelum transaksi harus mengetahui User id dan Password (seperti halnya menarik dana di Bank melalui anjungan tunai/ATM) dan yang tahu User id dan Password adalah Penggugat sendiri selaku pemilik dana. Dengan demikian akibat dari transaksi yang dilakukan Penggugat kemudian apakah mengalami keuntungan maupun kerugian tergantung dari kondisi pasar di bursa.

Dan karena Penggugat tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

23. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Tergugat selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan Penggugat memahami isi perjanjian dalam

Halaman 95 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



dokumen perjanjian adanya resiko yang dibacanya dan di isinya. Sehingga perjanjian sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

24. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Tergugat selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan kepada Penggugat dan bahwa Penggugat telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh Tergugat I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa Penggugat dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Penggugat setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka.

Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 24 yang mengatakan Tergugat harus membayar Rp. 1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)/ Rp. 2.000.000 perhari apabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak putusnya perkara ini harus ditolak.

Karena dalam Gugatan Penggugat yang menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterapkan dan harus dikesampingkan menurut hukum. Sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79K/SIP/1972 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan : "dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"*.

25. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 25 telah Tergugat uraikan diatas sehingga Penerimaan Penggugat sebagai Nasabah Tergugat telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
26. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 26 telah Tergugat uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

27. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil Penggugat pada gugatan nomor 26 telah Tergugat uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan Perdagangan Berjangka, maka tuntutan Penggugat haruslah di Tolak.

Berdasarkan dalil - dalil yang Tergugat I, II dan III kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor 268/Pdt.G/2018/PN.Mdn, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- I. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Pokok Perkara :

- I. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- II. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik;
- III. Menyatakan transaksi akun Nomor RPAK2149 milik Penggugat adalah murni kekalahan dalam bertransaksi;
- IV. Menyatakan Pasal 1366 KUHPerdata berlaku untuk Penggugat;
- V. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- VI. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 97 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 128/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 23 Agustus 2018 dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 6 September 2018 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 September 2018 dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Oktober 2018, Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 10 September 2018 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 14 November 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Pada Perkara Nomor 268/Pdt.G/2018/PN-Mdn yang telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2018 dengan dihadiri masing masing oleh Para Pihak. Dimana

Halaman 98 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amar Putusannya adalah: Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini dengan alasan pertimbangan telah ada perjanjian antara Para Pihak yang berperkara memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat menyelesaikan jika ada sengketa sebagaimana yang di dasarkan Pada Bukti Para Tergugat T-I,II,III-2 d dan Bukti Penggugat P- 3.

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan Perjanjian Elektronik tersebut dari produk buatan Para Tergugat adalah nyata nyata telah keliru menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Perjanjian tersebut telah menjadi fakta di persidangan pada saat acara pembuktian bahwa tanggal dan jam perjanjian tersebut belakangan ada dari Pihak Tergugat Pada tanggal 28 Pebruari 2018 Pukul: 15: 45: 56. Sementara transaksi uang terjadi pada tanggal 26 Pebruari 2018 Pukul 19: 03: 18 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disusul setoran lanjutannya pada tanggal 28 Pebruari 2018 Pukul : 11: 55: 27. Dari fakta ini sudah terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberlakukan suatu perjanjian itu yang sifatnya berlaku secara surut dan menyatakan sah secara hukum, padahal peristiwa hukum penyetoran uang Penggugat ke rekening Para Tergugat telah terjadi sebelumnya. Dan apalagi perjanjian tersebut baru diketahui Penggugat setelah Pengacara Penggugat mensomasi Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat dan Para Tergugat mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan uang Penggugat dengan alasan adanya pengiriman perjanjian via email sebelumnya.

2.2. Oleh karena terjadi pemberlakuan secara surut suatu Perjanjian atau suatu Undang Undang yang baru ada dibuat setelah terjadinya peristiwa hukum , maka sesungguhnya perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebab menurut hukum yang berlaku di Indonesia, suatu ketentuan hukum mempunyai asas hukum tidak dapat diberlakukan secara surut.

2.3. Bahwa kekeliruan pemberlakuan hukum secara surut dalam perjanjian tersebut telah diakui majelis hakim yang mengadili perkara a quo secara tegas Pada halaman 107 Paragraf terakhir yang berbunyi pertimbangan demikian:” Menimbang , bahwa Majelis sependapat dengan fakta yang disampaikan Kuasa Penggugat kalau produk bukti T I,II,III -2 d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 tersebut baru ada

Halaman 99 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



tanggal 28 Pebruari 2018.” Namun fakta ini kembali dibelokkan dengan menggunakan kata “ TETAPI hal tersebut menurut Majelis tidaklah membuat batalnya perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Tergugat III “. Sambil membangun teori berbelok dan pertimbangan pertimbangan yang tidak rasio menurut hukum.

2.4. Bahwa oleh karena pemberlakuan suatu aturan hukum berlaku secara surut dalam perjanjian tersebut maka hal itu telah bertentangan dengan Pasal 28 I Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi demikian” Hak Untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

2.5. Bahwa karena telah diakui Majelis Hakim bahwa perjanjian tersebut berlaku secara surut maka sudah sepatutnya Putusan No. 268/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 30 Juli 2018 harus dibatalkan demi hukum.

3. Bahwa Penggugat menolak alasan pertimbangan majelis hakim yang menafsirkan alasan Pengetahuan Umum dalam registrasi online itu dilakukan oleh Nasabah itu sendiri, dan dilanjutkan lagi dengan kata pertimbangan “ walaupun bukan nasabah itu sendiri tapi orang lain yang mengisinya maka biasanya orang lain tersebut adalah orang yang dipercayai si nasabah sehingga segala sesuatu resiko yang timbul menjadi tanggungjawab si nasabah dan biasanya orang tersebut melaksanakan kemauan dari si nasabah. Dari kata kata pertimbangan secara PENGETAHUAN UMUM yang dibangun majelis dan memperkirakan sesuatu yang terjadi pada registrasi online dilakukan oleh nasabah itu sendiri dan menafsirkan lagi dengan kata KALAU PUN bukan nasabah itu sendiri tapi orang lain yang mengisinya maka biasanya orang lain tersebut adalah orang yang dipercayai nasabah adalah menerangkan sesuatu pertimbangan:

3.1. Pertimbangan yang didasarkan majelis yang memutus perkara a quo tidak pada fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi merupakan terkaan terkaan dan halusinasi dari pemikiran majelis sendiri yang kesannya sengaja menyudutkan Penggugat dan membenarkan perbuatan perbuatan para Tergugat.

Halaman 100 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



3.2. Mendasari dan menjadikan suatu alasan Pengetahuan Umum tanpa ada penjelasan secara teori hukum apa apa saja pengetahuan umum itu yang dimaksud dalam hukum yang berkaitan dengan perkara ini sehingga disimpulkan perjanjian dari Para Tergugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum.

Oleh karena tidak terang dan jelas alasan alasan pengetahuan umum itu dari pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara ini , maka sudah cukup alasan pertimbangan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa selain hanya pertimbangan terkaan – terkaan berupa halusinasi dari majelis, juga terkesan majelis hanya membangun pertimbangan yang berdasar dan terfokus pada jawaban jawaban Para Tergugat tanpa melihat kejanggalan- kejanggalan dari fakta persidangan pada perkara ini. Dimana diketahui dalam jawaban para Tergugat tersebut sering menggurui dan mengajari para majelis dengan menggunakan kata - kata dalam jawaban “PERLU MAJELIS HAKIM MENGETAHUI” . Sehingga dari ajaran kata kata PERLU MENGETAHUI ternyata ada korelasi dari putusan perkara ini, yakni : majelis hakim mengetahui sesuatu dari Penggugat melalui ramalan dan penafsiran bahwa Penggugat meregistrasi secara online meski tidak dengan fakta hukum sebagaimana yang diterangkan pada angka 3 diatas. Karena pertimbangan pertimbangan yang ditafsirkan secara berandai andai maka sudah sepatutnya pertimbangan tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa Penggugat menanggapi anggapan majelis hakim atas sangkalan Kuasa Penggugat terhadap produk T,I,II,III -2d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 tentang tidak ada dibuat dan disetujui Penggugat Perjanjian amanat tersebut. Dan majelis mengatakan hal demikian menurut majelis tidak dapat diterima secara akal sehat, sebab sangat tidak lazim apabila ada transaksi dengan jumlah yang begitu besar tidak diketahui apa resiko yang akan terjadi dan siapa yang menanggung resiko tersebut nantinya. Oleh pertimbangan alasan tidak dapat diterima secara akal sehat dan sangat tidak lazim adalah menerangkan pertimbangan sebagai berikut:

5.1. Pertimbangan tidak diterima secara akal sehat dan kata kata tidak lazim tanpa menguraikan dasar tidak lazim tersebut adalah hanya pertimbangan ASAL TUANG dan ASAL BUAT, sebab fakta fakta yang berhubungan dengan tidak ada perjanjian tersebut telah nyata dan menjadi fakta persidangan melalui kedua saksi yang dihadirkan

Halaman 101 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat sebagai nasabah Para Tergugat yang mengalami nasib yang sama. Dimana sudah terang dan jelas pada saat penyetoran uang tidak ada perjanjian yang disepakati lewat email, termasuk tidak adanya perjanjian bahwa telah dipilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Namun dari fakta dari kesaksian tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis dalam memutuskan dan mengadili perkara ini.

5.2. Kalo berbicara akal sehat yang dimaksud Majelis tentang terkaan - terkaan adanya perjanjian amanat tersebut, justru balik bertanya Kuasa Penguat terhadap ukuran akal sehat dalam peristiwa perkara ini, demikian:

- Mungkinkah Penguat menyetorkan uang dalam jumlah yang besar jika tidak ada sesuatu kekuatan yang dhasyat dari pihak Tergugat berupa iming iming adanya sesuatu dalam penyetoran tersebut?
- Mungkinkah Penguat menyetorkan uang dalam jumlah yang besar jika diperjanjikan dan diketahuinya bahwa adanya suatu masalah kemudian dan berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?

5.3. Bahwa Kuasa Penguat berpendapat bahwa terhadap ukuran akal sehat dan hal yang tidak lazim dalam peristiwa perkara a quo justru dari fakta yang terungkap dalam pembuktian di persidangan pada perkara ini bahwa sesungguhnya Perjanjian Amanat tersebut belakangan ada secara sepihak dan dikirim secara tipu muslihat melalui email Penguat. Namun perbuatan tersebut mendapat pengesahan dari majelis yang mengadili perkara ini menjadi perjanjian yang sah menurut hukum. Sehingga ukuran akal sehat yang dimaksud oleh majelis seharusnya justru dapat dikur dibalik fakta yang terungkap tersebut dan didalam pertimbangan pertimbangan yang dibangun majelis hakim itu sendiri dalam memutuskan perkara ini.

6. Bahwa Penguat menolak alasan pertimbangan dari majelis karena alasan adanya transaksi selanjutnya dari Penguat ke rekening Para Tergugat senilai Rp. 160.000.000-, (seratus enam puluh juta rupiah), dan menganggap karena lanjutan penyetoran tersebut menunjukkan suatu kesepakatan meneruskan aktifitas perdagangan berjangka komoditi. Oleh pertimbangan majelis tersebut Kuasa Penguat dengan tegas menyatakan menolak seluruhnya karena alasan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



6.1. Dari peristiwa penyetoran lanjutan tersebut majelis telah menutup diri mencerna suatu peristiwa dan fakta bahwa Penggugat menyetorkan dana lanjutan itu disebabkan karena adanya tindakan sandera dari Para Tergugat yang mengatakan bahwa uang itu akan hangus seluruhnya apabila tidak disetorkan minimal Rp. 160.000.000-, (seratus enam puluh juta rupiah). Sehingga karena adanya penyanderaan itu Penggugat berusaha meminjamkan uang kepada Ibu Ibu Bayangkara di asrama Polisi Painan dan menyetorkan sesuai dengan arahan para Tergugat. Namun merasa aneh dan sangat naif jika dari hal penyetoran lanjutan tersebut begitu mudah majelis menyimpulkan bahwa itu merupakan bentuk persetujuan.

6.2. Anggapan majelis yang mengatakan bahwa penyetoran lanjutan tersebut merupakan indikator persetujuan, menurut Kuasa Penggugat adalah hal tidak rasio dan tidak masuk akal sehat, sebab mana mungkin seorang Penggugat menyetorkan sejumlah uang kepada Para Tergugat dengan menyetujui akan hangus secara terus menerus dan mau menginginkannya mengalami resiko.

Sehingga anggapan majelis yang mengatakan penyetoran tersebut merupakan persetujuan adalah harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

7. Bahwa Kuasa Penggugat menanggapi pertimbangan majelis yang mengadili perkara ini yang menyebutkan "Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan baru mengetahui adanya perjanjian yaitu produk bukti T-I,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 setelah ada masalah ini, hal ini juga menunjukkan Penggugat baru merasa perlu akan adanya perjanjian ini karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan kata lain apabila tidak ada permasalahan maka perjanjian tersebut apakah sudah sesuai hukum atau tidak sesuai hukum tidaklah menjadi penting; Oleh pertimbangan majelis yang dimaksud tersebut, maka Kuasa Penggugat menanggapi sebagai berikut:

7.1. Dari kata kata pertimbangan majelis dengan kata " baru merasa perlu akan adanya perjanjian ini dan dilanjutkan dengan kata " dengan kata lain apabila tidak ada permasalahan maka perjanjian tersebut apakah sudah sesuai hukum atau tidak sesuai hukum tidaklah menjadi penting adalah menerangkan bahwa majelis hanya terfokus membangun pertimbangan yang menyudutkan Penggugat karena dianggap tidak cerdas membuat perjanjian. Dan seolah olah karena tidak cerdas

*Halaman 103 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



membuat perjanjian tersebut maka secara hukum disalahkan Penggugat dan dianggap segala perbuatan perbuatan dari pihak Tergugat yang merugikan Penggugat dibenarkan menurut hukum.

7.2. Selain kata kata yang kesan hanya menyalahkan Penggugat karena tidak cerdas membuat perjanjian, juga dalam pertimbangan putusan perkara ini dapat mengandung suatu pengertian bahwa seolah olah tidak menghendaki Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dianggap Penggugat baru merasa perlu Pengadilan dan merasa perlu perjanjian sesuai hukum setelah mengalami masalah hangusnya sejumlah uang Penggugat.

7.3. Dari pertimbangan majelis dengan kata pertimbangan “ baru merasa perlu akan adanya perjanjian sesuai hukum adalah menerangkan sesungguhnya bahwa majelis memang tahu bahwa bukti perjanjian amanat elektronik dari Para Tergugat sebagai dasar dikabulkan eksepsi dalam perkara a quo adalah perjanjian yang tidak benar menurut hukum.

7.4. Bahwa dari pertimbangan pertimbangan majelis yang dibangun dengan kata “ baru merasa perlu adanya perjanjian sesuai hukum adalah sangat tidak patut menjadi pertimbangan yang relevan di tuangkan dalam menegakkan wibawa hukum dalam perkara ini, sebab di dalam peradilan yang baik

harusnya menegakkan hukum dengan pertimbangan yang objektif, didasarkan pada fakta hukum, akuntabel dan mengandung nilai nilai kebenaran dan keadilan dalam memutuskan setiap permasalahan hukum.

Sehingga karena pertimbangan yang kesannya memojokkan Penggugat dalam mencari keadilan dalam perkara ini yang berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus pertimbangan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

8. Bahwa pertimbangan majelis tentang anggapan bahwasanya perjanjian amanat elektronik tersebut beserta muatan yang terkandung didalamnya tentang Pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat menyelesaikan perselisihan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang Undang yang harus dihormati Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan pertimbangan yang sesat dan kekacauan didalam hukum. Sebab mana mungkin sesuatu pengiriman informasi berupa tulisan elektronik yang dikirim secara sepihak lewat email tanpa disetujui dan diketahui seseorang, hal itu di anggap sebagai alat bukti sesuai Undang

Halaman 104 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Undang ITE. Sebab, apabila hal seperti itu dipandang sebagai perjanjian elektronik dalam peristiwa perkara ini dan di sahkan sesuatu perjanjian yang sah menurut hukum, maka tidak bisa dibayangkan jika salah satu contohnya seperti Bank yang menyimpan uang nasabah suatu waktu hari esok mensiasati pengiriman tulisan elektronik di email nasabah berupa perjanjian yang dikehendakinya untuk menguasai uang nasabah. Dan oleh perjanjian sepihak tersebut dianggap Pengadilan merupakan perjanjian yang sah menurut hukum, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana implikasi kekacauan tatanan hukum. Sehingga dari gambaran - gambaran implikasi pertimbangan pertimbangan majelis tersebut diatas sudah sepatutnya dianggap pertimbangan yang keliru dalam hukum. Karena itu pula sudah cukup alasan harus dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa oleh karena pertimbangan Perjanjian amanat tersebut dianggap keliru menurut hukum, maka pemberlakuan muatan didalamnya tentang pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat menyelesaikan perkara ini tidak dapat mengikat secara hukum. Sehingga ajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini yang didasarkan pada Asas Actori Sequitur Forum Rei sudah tepat dan benar secara hukum.
10. Bahwa selain pertimbangan – pertimbangan majelis yang keliru menurut hukum, juga dalam persidangan perkara ini beberapa keganjilan keganjilan terjadi, diantaranya:
  - 10.1. Pada saat Kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatan, Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong S.H.,M.H sempat keberatan kepada wartawan Televisi di persidangan karena sedang melakukan peliputan persidangan tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  - 10.2. Hampir setiap persidangan menyoroti para pengunjung sidang dan mengatakan bahwa persidangan ini bukan ruang tunggu, ini yang bersidang adalah Negara, coba lihat, diruang sidang inipun tidak ada satu photo, termasuk photo Presiden. Ini menandakan bahwa yang bersidang di ruang ini adalah Negara, jadi tolong dihargai persidangan sambil menyindir para ahli hukum yang kadang kala tidak menghormati persidangan.
  - 10.3. Pada saat acara Duplik dari Tergugat meminta Para Tergugat menyerahkan bukti - bukti yang terkait Eksepsinya dan juga bukti bantahan dari Penggugat. Namun Kuasa Pengugat meminta agar pembuktian menyangkut Eksepsi di agendakan minggu depan, tetapi Ketua Majelis Tengku Oyong S.H.M.H mengatakan bahwa hal itu

*Halaman 105 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



tidak bisa, harus sekarang saja. Kata Ketua Majelis, yang kesan memaksakan ketidak siapnya Pihak Penggugat. Sambil meminta Para Tergugat menyerahkan bukti buktinya dan menerima bukti surat dari Para Tergugat tanpa ada dilegalisir dan tanpa ada surat pengantar bukti. Tetapi karena sudah dipaksakan pembuktian saat itu, terpaksa Kuasa Penggugat langsung menunjukkan bukti bukti surat sambil memohon untuk di skor sidang dengan alasan agar bukti surat yang diajukan Penggugat dilegalisir terlebih dahulu. Namun karena permohonan tersebut akhirnya mengembalikan bukti Para Tergugat dan menjadwalkan acara sidang pembuktian seminggu kedepannya dengan agenda masing masing Pihak menyerahkan bukti surat dan saksi terkait menyangkut Eksepsi Absolut.

10.4. Pada saat pembuktian saksi terkait Eksepsi Absolut yang dihadirkan Penggugat, Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong, S.H., M.H. melontarkan rasa tidak terima atas keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saksi selaku nasabah mengalami nasib yang sama, dan tidak pernah ada dibuat suatu Perjanjian tentang telah dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat menyelesaikan permasalahan dalam penanaman bisnis tersebut. Dengan melontarkan ucapan “ mana mungkin saksi tidak ada mengetahui dan menyetujui perjanjian itu dengan uang begitu besar disetorkan” Kata Ketua Majelis saat pemeriksaan saksi.

10.5. Bahwa karena melihat keganjilan keganjilan tersebut sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pertimbangan pertimbangan majelis dalam mengabulkan Eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum.

11. Bahwa juga mempunyai keganjilan lain dalam putusan perkara ini, dimana dalam Kepala Putusan tersetulis PUTUSAN yang seolah olah sudah memeriksa Pokok Perkara, pada hal sesungguhnya bahwa yang diputus dalam perkara ini adalah masih Putusan Sela tentang perdebatan Eksepsi Absolut, bukan menyangkut Pokok Perkara. Dimana dalam pertimbangan putusan tidak terjabarkan secara terang dan jelas bahwa yang diputus adalah hanya Putusan Sela terkait Eksepsi Kompetensi Absolut, bukan Pokok Perkara . Hal tersebut sesungguhnya dalam pembuatan putusan yang baik, lazimnya diterangkan dalam pertimbangan bahwa sebelum masuk pada acara pemeriksaan Pokok Perkara maka terlebih dahulu Majelis menyatakan pertimbangannya untuk memutus Eksepsi Absolut

Halaman 106 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



tentang kewenangan mengadili. Namun didalam pertimbangan putusan perkara a quo sama sekali tidak terang dan jelas uraian tersebut bahwa yang di adili adalah masih berkaitan dengan Eksepsi Absolut. Sehingga oleh karena tidak terang dan jelas dalam membuat suatu putusan a quo, maka sudah cukup alasan putusan perkara ini harus dibatalkan demi hukum.

12. Bahwa dari seluruh keganjilan pertimbangan pertimbangan dalam memutus perkara ini sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Kuasa Penggugat berkesimpulan:

- a. Pertimbangan yang melegalisasi sesuatu perjanjian yang belakang diketahui dan diberlakukan secara surut adalah bertentangan dengan Asas Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana ditegaskan Pada Pasal 28 I Undang – Undang Dasar 1945.
  - b. Pertimbangan yang menafsirkan secara halusinasi sesuatu peristiwa yang bukan pada fakta hukum adalah bertentangan terhadap Asas Peradilan Yang Baik. Dimana seharusnya Hakim memutus suatu perkara bukan didasarkan pada suatu terkaan - terkaan atau halusinasi, tetapi terikat pada suatu fakta dan alat bukti yang terungkap di hadapan hukum melalui persidangan.
  - c. Pertimbangan yang membenarkan perjanjian elektronik secara sepihak dari produk buatan Para Tergugat sebagai dasar pengabulan Eksepsi dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Asas Hukum Bebas Berkontrak sebagaimana Asas tersebut telah dianut dalam hukum positif di Indonesia secara terus menerus. Sehingga muatan yang terkandung didalamnya tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat menyelesaikan perkara ini tidak dapat mengikat secara hukum. Oleh karena tidak mengikat secara hukum maka ajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Asas Actori Sequitur Forum Rei sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena itu pula sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan sesungguhnya bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini.
13. Bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan majelis Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara ini telah keliru menurut hukum serta sesungguhnya mempunyai kewenangan mengadili perkara ini sebagaimana yang diuraikan dari angka 1 sampai 12 diatas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum .

Halaman 107 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena putusan tersebut harus batal demi hukum dan dinyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Medan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk kembali memeriksa ulang dan mengadili perkara ini berkaitan dengan hal Pokok Perkara.

Permohonan Pembanding /Penggugat:

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan argumen – argumen diatas maka Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pembanding/Penggugat dapat diterima untuk Banding.
2. Menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus Perkara Nomor: 268/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 30 Juli 2018 telah keliru dan tidak sesuai menurut hukum.
3. Menyatakan Batal Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor: 268/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 30 Juli 2018.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini terkait Pokok Perkara.
6. Menghukum Para TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas putusan Majelis Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan sudah benar dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa perjanjian secara elektronik online yang disebut dengan istilah “kontrak elektronik” dengan Nomor Register : MD-32488 dengan Akun Nomor : RPAK2149 atas nama Artihan Zai S.Pd (PEMBANDING dahulu PENGGUGAT) pada tanggal 28 Februari 2018 di PT. BestProfit Futures mengikat kedua belah pihak. Yang didalamnya terlampir Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik Online Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diatur dalam angka 22 tentang penyelesaian perselisihan para pihak sepakat memilih akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman 108 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pilihan ini berlaku sebagai Undang-Undang yang harus di hormati oleh semua pihak termaksud Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Medan telah dengan sangat cermat mempelajari teori dan dokma hukumnya dengan bukti dan fakta persidangan, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar.

2. Bahwa Pembanding menyatakan dalam Memori Bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru menurut hukum. Untuk menanggapi Memori Banding, Pembanding harusnya tidak menutupi keadaan yang sebenarnya. Bahwa Pembanding menjadi nasabah di Perusahaan TERBANDING I, untuk bertindak mewakili TERBANDING II dan III berdasarkan kehendaknya yang secara patut telah membaca dan memahami isi Perjanjian yang diinformasikan secara terbuka secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus juga telah diatur dalam UU nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Ayat (5) Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan

Halaman 109 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

2.1. Dalam faktanya, PEMBANDING sudah mengetahui kegiatan usaha TERBANDING pada tanggal 16 Februari 2018 dan Penggugat baru bergabung pada tanggal 28 Februari 2018. Ini artinya 13 (tiga belas) hari PENGGUGAT sangat berhati-hati dalam memutuskan pilihannya untuk berfikir menjadi nasabah dan membaca serta memahami perjanjian.

2.2. Dalam pelaksanaannya, Pembanding yang dahulu Penggugat sebelum aktif bertransaksi telah membaca dan memahami, mengisi data atas dokumen kontrak elektronik yang ada didalam Website resmi TERBANDING ([www.bestprofit-futures.co.id](http://www.bestprofit-futures.co.id)) dengan nomor Register : MD-32488. Adapun atas semua fitur – fitur aplikasi elektronik telah dibaca dan dipahami PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT diantaranya :

1. Surat Pernyataan telah membaca profil Perusahaan Pialang Berjangka
2. Surat Telah melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif
3. Surat Aplikasi Pembukaan Rekening Secara Online
  - a. Data tujuan dan latar belakang investasi nasabah
  - b. Pernyataan kebenaran dan Tanggung jawab
4. Surat Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko
5. Surat Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online
6. Surat Tata cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif
7. Surat Pernyataan Bertanggung jawab atas kode Transaksi Nasabah

Adapun bergabungnya PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT (Sdri. Artizan Zai. S.Pd). Menjadi nasabah berselang 1 (satu) hari setelah pertemuan yakni pada tanggal 28 Februari 2018, PENGGUGAT memanfaatkan kesempatan bertransaksi dengan menggunakan akun demo nomor : RP2272 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh TERBANDING I guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka. PEMBANDING dahulu PENGGUGAT juga telah mendapat penjelasan pada waktu masih menjadi calon Nasabah yang pada waktu itu mengundang TERBANDING untuk datang ketempat

*Halaman 110 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



tinggalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Painan Utara Kel. Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Adapun materi yang dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Company profile Perusahaan.
2. Produk yang ditawarkan, peraturan transaksi, mekanisme transaksi.
3. Resiko dalam bertransaksi, biaya inap/Roll over dalam bertransaksi, call margin (ON), autoliquidation (AL), call margin over night.
4. Dana jaminan dalam bertransaksi, Fee + vat dalam bertransaksi.
5. Dokumen Pemberitahuan resiko. review market, demo akun, penarikan dana.
6. Menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
7. Email nasabah tempat pengiriman laporan transaksi dan keuangan.
8. Registrasi online sebagai cara untuk mendaftarkan nasabah sebelum mulai bertransaksi.
9. Konfirmasi nasabah, news/berita, analisa teknikal dan fundamental.
10. Untuk bertransaksi, Terbanding I memberikan himbauan agar User ID dan Password segera diganti dan dirahasiakan karena segala akibat yang timbul sehubungan dengan User ID dan Password nasabah secara langsung sepenuhnya adalah tanggung jawab nasabah.
11. Menegaskan bahwa nasabah sudah mendapat penjelasan mengenai peraturan dan tata cara Perdagangan Berjangka oleh wakil pialang berjangka yang bernama Marito tambunan, dan siap untuk bertransaksi.
12. Menegaskan bahwa dana yang dipergunakan nasabah adalah milik pribadi.
13. Pernyataan nasabah menjaga kerahasiaan user id dan password. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password).
14. Penjelasan mengenai SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah).

Halaman 111 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan segala penjelasannya yang telah di sampaikan di atas telah di paraf dan di tandatangani oleh Pembanding dahulu PENGGUGAT.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku PEMBANDING dahulu PENGGUGAT melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000,- sebagai wujud keseriusan/komitmen PEMBANDING untuk bergabung di Perusahaan TERBANDING. Dan pada tanggal 28 Februari 2018 Pembanding melakukan pemenuhan margin Rp. 100.000.000 sebagai salah satu syarat penerimaan nasabah di Perusahaan Terbanding II dan III dengan melakukan penyetoran margin ( modal awal ) dari Bank BNI Ke Bank BNI (Rekening Terpisah PT. BestProfit Futures) Rp. 90.000.000 dan secara nyata dan fakta di hadiri/ ditemani oleh suami dan anak Laki-laki Pembanding, adik Pembanding, Terbanding I dan melakukan foto selfi bersama di ruang tunggu Bank BNI. Ini artinya secara terbuka, jujur dan beritikad baik telah dilakukan PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa ibu Artizan Zai. S.Pd selaku PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT, baru aktif bertransaksi pada tanggal 8 Maret 2018 menggunakan akun/ rekening real (RPAK2149) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL. ini artinya ada jangka waktu 10 (sepuluh) hari PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT mempraktekan transaksi dan memahami mekanisme transaksi yang dilakukannya sendiri.

Ini artinya seluruh perbuatan TERBANDING yang dahulu TERGUGAT telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dan khusus mengenai Perjanjian Pemberian Amanat didalam Registrasi Elektronik Online diatur didalam Undang-Undang Nomor

Halaman 112 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Dan

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.3 Bahwa Perlu Majelis ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam Perdagangan Berjangka secara online trading telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam Perdagangan Berjangka secara online merupakan perjanjian pemberian amanat dengan jenis kontrak gulir yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian dan beritikad baik. Dan PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT telah sepakat untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Transaksi Elektronik untuk menciptakan perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggung jawab. Dan oleh karena itu Perjanjian yang telah disepakati telah sesuai dengan Perundang undangan dan peraturan terkait.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

*Halaman 113 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

dan terhadap kegiatan yang dilakukan TERBANDING I sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Serta perbuatan hukum PEMBANDING menjadi nasabah dengan melalui proses dan atau tahapan Penerimaan Nasabah secara elektronik online telah memenuhi kelayakan untuk bertransaksi di BURSA BERJANGKA melalui Perusahaan TERBANDING dan PEMBANDING sangat memenuhi persyaratan baik persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun peraturan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan. Sebagaimana amanat UU nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi.

Sehingga sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 107 “ bahwa majelis sependapat dengan fakta yang disampaikan Kuasa Penggugat (PEMBANDING) kalau produk bukti T I,II dan III dengan bukti 2 -d bersesuaian dengan produk bukti P-3 yang menurut Majelis Perjanjian telah disepakati antara Penggugat (PEMBANDING) dengan TERGUGAT I (TERBANDING I) yang mewakili bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT III (TERBANDING III) ini artinya bukti yang bersesuaian ini telah diakui PEMBANDING karena perjanjian tersebut telah dikirim ke alamat surat menyurat PEMBANDING yang dahulu PENGGGUGAT dengan alamat surat email : [artihanz@gmail.com](mailto:artihanz@gmail.com). Dan telah diterima oleh pembanding Bukti lampiran Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT. BestProfit Futures. Yang telah di kirimkan kealamat rumah pembanding, dan pembanding juga telah mengirimkan kembali bukti tanda terima lampiran SE-11 tersebut ke alamat perusahaan Terbanding II.

*Halaman 114 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI yang memeriksa perkara ini dalam memutuskan pastilah berdasarkan bukti - bukti kebenaran baik secara formil, fakta persidangan dsb, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- PENGAKUAN;
- sumpah.”

Bahwa dengan Pengakuan PEMBANDING yang membuktikan bukti P-3 bersesuaian dengan bukti T I,II dan III dengan bukti 2 – d merupakan PERJANJIAN yang secara HUKUM sehingga Pengakuan Pembanding membebaskan TERBANDING I,II dan III tidak patut dituntut karena telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dimatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka dan Peraturan terkait.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima kontra memori banding TERBANDING yang dahulu TERGUGAT, dan menyatakan memori Banding PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.4. Bahwa Perlu Majelis ketahui bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi telah diatur NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana amanat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Jo Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi. Dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD1945 yang berbunyi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

*Halaman 115 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



Ini artinya bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara berdasarkan landasan hukum guna memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

- 2.5. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT sangat berhati-hati dan sangat kritis atas kebenaran informasi sebelum melakukan Perjanjian untuk menjadi nasabah pada perusahaan TERBANDING. Dalam Faktanya bahwa PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT banyak diskusi dan berdialog serta berkonsultasi melalui sarana elektronik kepada Terbanding I. Ini artinya wujud pemahaman PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasi bisnis dan wujud PENGUGAT mematuhi dokumen PERJANJIAN ELEKTRONIK.

Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

3. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Pertimbangan Majelis hakim yang memberikan pertimbangan dalam putusan yang disampaikan atas bukti-bukti PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT bersesuaian dengan bukti-bukti TERBANDING adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang disebut dengan istilah kontrak elektronik yang menurut ketentuan Undang-Undang adalah mengikat para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Dan “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3.1. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan Majelis yang memeriksa perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan hukum acara yang diatur.

*Halaman 116 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



3.2. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan Majelis yang memeriksa perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Teori hukum mengenai pengetahuan umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum, dan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yang sangat jelas dalam Judex Factie dengan mensyahkan PERJANJIAN.

4. Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat ketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini memiliki imunitas personal yang total, yang bersifat tidak memihak, sehingga dalil PEMBANDING sangat mengada – ngada karena tidak berdasarkan hukum. Sehingga sudah sepatutnya PEMBANDING mematuhi Putusan yang dijatuhi Majelis Hakim. Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

5. Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat ketahui bahwa dalam putusan dalam pertimbangan pada halaman 108 “ bahwa Kuasa penggugat / PEMBANDING mengatakan Perjanjian berupa produk bukti T,I,II dan III-2d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 adalah Pengakuan yang hak dan kewajibannya diketahui para pihak, sebagaimana PEMBANDING tetap menjalankan aktifitasnya dengan melanjutkan transaksi penyetoran guna transaksi Perdagangan Berjangka untuk rekening Nomor : RPAK2149 milik PEMBANDING senilai Rp.160.000.000,-. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan meneruskan aktifitas Perdagangan Komoditi berjangka tersebut.

5.1 bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta-fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian. Dan setelah dibuktikan dengan bukti-bukti yang bersesuaian bahwa adanya Perjanjian yang telah disepakati memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai

Halaman 117 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



tempat penyelesaian sengketa harus dipatuhinya karena Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPERDATA.

5.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta-fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING /PENGGUGAT bahwa dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali PEMBANDING/ PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui dalam faktanya TERBANDING /TERGUGAT tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan transaksi dari PEMBANDING/PENGGUGAT terhadap ketidak benaran transaksi dalam akunnya yang dilakukan sendiri oleh PEMBANDING, sejak pemberitahuan laporan transaksi harian melalui sms dan email diterima PENGGUGAT. Sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

“11. Konfirmasi

1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

Halaman 118 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.

5.3 Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam Perdagangan Berjangka secara online trading telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam Perdagangan Berjangka secara online merupakan perjanjian pemberian amanat dengan jenis kontrak gulir yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian dan beritikad baik. Yang para pihak sepakat dalam Perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT. BestProfit Futures. Yang telah di kirimkan kealamat rumah pembanding, dan pembanding juga telah mengirimkan kembali bukti tanda terima lampiran SE-11 tersebut ke alamat perusahaan Terbanding II.

Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK serta kekalahan yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT melakukan transaksi di Bursa Berjangka dan MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

6. Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat ketahui bahwa Terhadap FAKTA- FAKTA transaksi yang dilakukan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk akunnnya, maka sangat terlihat jelas bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT bermaksud untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan itu terbukti atas perbuatan PEMBANDING dahulu

*Halaman 119 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



PENGUGAT yang mengambil lot lebih dari 1(satu) disetiap hari Perdagangan.

6.1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui sebagaimana yang telah TERBANDING dahulu TERGUGAT uraikan dalam poin diatas, dapat TERBANDING dahulu TERGUGAT tegaskan bahwa setelah PEMBANDING dahulu PENGUGAT mengambil 2 lot, 3 lot, 7 lot, 8 lot dan 5 lot dan menyisakan sedikit Margin yang menyebabkan Margin PENGUGAT tidak cukup untuk meneruskan transaksi, maka TERBANDING dahulu TERGUGAT melalui TERBANDING I dahulu TERGUGAT I menyampaikan agar PEMBANDING dahulu PENGUGAT dapat melakukan penambahan dana (Top-Up) guna meneruskan bertransaksi, dan Pengugat melakukan menambahkan dana Top-up terlebih dahulu sebanyak 160 Juta, dengan tujuan PEMBANDING dahulu Pengugat tetap dapat bertransaksi.

Dalam hal PEMBANDING dahulu PENGUGAT melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami PEMBANDING dahulu Pengugat untuk tetap memelihara margin sebagaimana yang dipahaminya dalam PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT :

“3.Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.

Halaman 120 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



ini artinya bahwa MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo telah mempunyai keyakinan dalam memutuskan perkara sesuai dengan Bukti bukti dan fakta-fakta dalam Persidangan bahwa Penambahan dana merupakan bentuk persetujuan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang mematuhi isi PERJANJIAN.

Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK serta kekalahan yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT melakukan transaksi di Bursa Berjangka dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

- 6.2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui sebagaimana yang telah TERBANDING dahulu TERGUGAT uraikan dalam poin diatas, bahwa PERSETUJUAN PEMBANDING dahulu PENGGUGAT melakukan penyetoran penambahan dana (Top-Up) merupakan wujud PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang mematuhi isi PERJANJIAN.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyetujui untuk terikat atas Perjanjian Elektronik tersebut dan yang dilanjutkan dengan adanya verifikasi dari TERBANDING I dahulu TERGUGAT I. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi :

“Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah.”

Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan telah menerima “ PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF” dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memahami dan menyetujuinya.

Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi

*Halaman 121 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya TERGUGAT II agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi "PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA".

ini artinya bahwa MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo telah mempunyai keyakinan dalam memutuskan perkara sesuai dengan bukti- bukti dan fakta-fakta dalam Persidangan bahwa Penambahan dana merupakan bentuk persetujuan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang mematuhi isi PERJANJIAN dengan tujuan PEMBANDING dahulu Penggugat tetap dapat bertransaksi.

7. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan telah menerima " PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF" dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memahami dan menyetujuinya.

- 7.1 Dan perlu diketahui bahwa bergabungnya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening secara elektronik on-line juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen perjanjian yang dilampirkan adalah benar dan tepat. PEMBANDING dahulu PENGGUGAT juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya.

Ini artinya bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkeyakinan bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memperhatikan resiko terlebih dahulu sebelum membuka rekening transaksi Perdagangan Berjangka di Perusahaan TERBANDING dengan Membaca dan memahami seluruh dokumen Perjanjian, jadi Putusan atas perkara a quo ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pada dasarnya MAJELIS HAKIM menerapkan PEMBUKTIAN sebagai alat bukti sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPERDATA dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

Halaman 122 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



berbunyi : “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Terlebih lagi PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah membaca dan memahami seluruh isi dokumen perjanjian secara elektronik on-line.

“PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM.

HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA”

7.2 Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan telah menerima “PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF” dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memahami dan menyetujuinya serta berdasarkan bukti P-3 bersesuaian dengan bukti T I,II dan III dengan bukti 2-d merupakan PERJANJIAN yang sah secara HUKUM sehingga Pengakuan Pembanding membebaskan TERBANDING I,II dan III tidak patut dituntut karena telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka dan Peraturan terkait. Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK serta kekalahan transaksi yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT melakukan transaksi di Bursa Berjangka dan TERBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

7.3 Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa pertimbangan majelis dengan mengatakan bahwa berdasarkan bukti P-3 bersesuaian dengan bukti T I,II dan III dengan bukti 2-d merupakan PERJANJIAN elektronik on-line yang sah secara HUKUM merupakan suatu perbuatan hukum yang secara langsung melahirkan bentuk perbuatan hukum baru yang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam mewujudkan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7.4 Perlu Majelis ketahui bahwa dalam penerimaan nasabah, TERBANDING dahulu TERGUGAT sangat mengedepankan KNOW YOUR CUSTOMER (latar belakang calon Nasabah) sehingga

Halaman 123 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan sebelum PENGGUGAT menjadi Nasabah telah dijalankan oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT I, ini artinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT mempunyai latar belakang sebagai orang yang layak menjadi nasabah. Hal ini sesuai dengan PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/09/2008 jo. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

“mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

Dan hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 1233 KUHPERDATA yang berbunyi :

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang”.

Perlu TERBANDING dahulu TERGUGAT TEGASKAN kembali bahwa bergabungnya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening juga telah mengisi nama Agustinus Zega selaku suami, dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. PEMBANDING dahulu PENGGUGAT juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya. Ini artinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT LAYAK menjadi nasabah untuk melakukan Perjanjian, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUHPERDATA yang berbunyi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Sehingga Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa perkara a quo telah menegakkan hukum berdasarkan fakta hukum dan kebenaran secara akuntabel yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara a quo ini.

Halaman 124 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi, menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT mensahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK serta kekalahan yang terjadi pada akun RPAK2149 Murni karena PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT melakukan transaksi di Bursa Berjangka dan MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

8. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa pertimbangan majelis dengan mengatakan bahwa berdasarkan bukti P-3 bersesuaian dengan bukti T I,II dan III dengan bukti 2-d merupakan PERJANJIAN elektronik on-line yang sah secara HUKUM merupakan suatu perbuatan hukum yang secara langsung melahirkan bentuk perbuatan hukum baru yang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam mewujudkan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atas perkembangan dan kemajuan teknologi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam Undang-Undang No.32 tahun 1997 Jo Undang-Undang No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang berbunyi :

Ayat 5

“Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

Halaman 125 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



9. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGUGAT telah di verifikasi dan telah menjawab dengan jujur bahwa dana yang digunakan PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk membuka rekening bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka adalah dana milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

Ini artinya pengakuan PEMBANDING dahulu PENGUGAT yang mengatakan dana untuk membuka rekening dan bertransaksi adalah dana milik pribadi telah sesuai dengan hukum.

dengan Pengakuan PEMBANDING dahulu PENGUGAT merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- PENGAKUAN;
- sumpah.”

Dan PENGUGAT telah sepakat untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dan khusus mengenai Perjanjian Pemberian Amanat didalam Registrasi Elektronik Online telah disepakati dengan didalamnya tentang pilihan pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagai tempat menyelesaikan perkara a quo telah mengikat secara hukum. Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menyatakan Memori Banding PEMBANDING ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 126 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



10. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa TATA TERTIB persidangan telah TERbanding patuhi yang salah satu nya hadir tepat waktu dalam persidangan, dan memenuhi norma norma kesopanan.
  - 10.1. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa dalam Persidangan perilaku PEMBANDING disetiap kali persidangan tidak mematuhi TATA TERTIB, dan selalu bertentangan dengan norma norma kesopanan dan etika bersidang dalam persidangan, sehingga suatu hal yang wajar ketika peliputan PEMBANDING dengan membawa wartawan dilakukan pembatasan, dikarenakan PEMBANDING berbuat sewenang wenang yang mempersulit jalannya pemeriksaan.
  - 10.2. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa dengan perilaku PEMBANDING disetiap kali persidangan tidak mematuhi TATA TERTIB, dan selalu bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan etika bersidang dalam persidangan, membuktikan bahwa PEMBANDING melanggar hak-hak persidangan dengan berbuat yang tidak patut dalam norma-norma persidangan.
  - 10.3. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo ini mempunyai kewenangan berkenaan dengan agenda persidangan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT mengajukan bukti permulaan, namun pada faktanya bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak mematuhi perintah Majelis Hakim dan tidak menghormati Majelis Hakim karena memang sejak awal persidangan perilaku PEMBANDING disetiap kali persidangan tidak mematuhi TATA TERTIB, dan selalu bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan etika bersidang dalam persidangan.
  - 10.4. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo ini bahwa dalam Agenda kesaksian ditemukan pengakuan dari keterangan saksi yang bertransaksi Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka yang sudah pasti mengetahui dan menyetujui seluruh dokumen kontrak elektronik termasuk didalamnya Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT.
  - 10.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta-fakta yang

Halaman 127 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING /PENGGUGAT bahwa dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali PEMBANDING/PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka. Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta-fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING yang dalam faktanya PEMBANDING berkomitmen untuk bertransaksi dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa dengan bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERBANDING yang sudah tentu mengetahui maksud dan tujuannya bergabung menjadi nasabah. Maka kesepakatan pembanding kepada terbanding sebagai Undang-Undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kuhperdata.
12. Bahwa berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN yang memeriksa perkara a quo dan mempunyai kewenangan untuk memutuskan terhadap kewenangan mengadili maka berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta-fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING. Serta berdasarkan bukti P-3 bersesuaian dengan bukti T I,II dan III dengan bukti 2 – d merupakan PERJANJIAN

*Halaman 128 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



elektronik on-line yang sah secara HUKUM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perjanjian yang dibuat dalam Perdagangan Berjangka secara online trading telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- a. Dengan PERJANJIAN yang sah menurut hukum atas Persetujuan Pembanding yang melakukan Pembukaan Rekening untuk transaksi di Bursa Berjangka dengan Produk Emas yang dipilihnya adalah hak PEMBANDING untuk melakukan bisnis guna bertujuan mendapatkan hasil yang maksimal dan wajib menjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.
- b. Dengan PERJANJIAN yang sah menurut hukum atas Persetujuan Pembanding yang melakukan Pembukaan Rekening untuk transaksi di Bursa Berjangka dengan Produk Emas yang dipilihnya, kesepakatan PEMBANDING kepada TERBANDING sebagai undang – undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- c. Dengan kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia dan seiring perkembangan jaman terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat dan atas globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah melahirkan bentuk perbuatan hukum baru, dan dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang – undangan demi kepentingan nasional.  
Pemanfaatan Teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dan dengan

Halaman 129 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



Persetujuan Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik demi kepastian hukum dan transaksi Perdagangan Berjangka merupakan kegiatan perdagangan yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi, serta diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI juga telah memuat dokumen Perjanjian secara elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Maka kesepakatan pbanding kepada terbanding sebagai Undang-Undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kuhperdata.

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta-fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING. Serta berdasarkan bukti P-3 bersesuaian dengan bukti T I,II dan III dengan bukti 2–d merupakan PERJANJIAN elektronik on-line yang sah secara HUKUM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perjanjian yang dibuat dalam Perdagangan Berjangka secara online trading telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang berbunyi :
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan bukti-bukti pendahuluan yang dikemukakan ke dua belah pihak, dimana Majelis

*Halaman 130 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN*



nantinya akan memilih dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan eksepsi mengenai kewenangan relatif ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bukti yang relevan dalam memeriksa eksepsi tentang kewenangan relatif ini adalah produk bukti TI,II,III-2.d yang di dalamnya terlampir Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 yang diajukan Para Tergugat adalah bersesuaian dengan produk bukti P-3 yang diajukan Penggugat di persidangan, dengan demikian tentang adanya bukti ini menurut Majelis sudah diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Perjanjian yang dimaksud dalam produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 mengikat kedua belah pihak, khususnya ketentuan yang diatur dalam angka 22 Tentang Penyelesaian Perselisihan; Menimbang, bahwa menurut Kuasa Para Tergugat produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 mengikat kedua belah pihak, sebab Perjanjian secara Elektronik yaitu produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 mengikat kedua belah pihak, oleh karena Penggugat di dalam Registrasi On-line dengan Nomor Reg; MD-32488 yang dilakukan sendiri oleh Penggugat telah memilih dengan cara meng-‘klik’ salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Penggugat produk produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 tersebut baru belakangan diketahuinya karena sudah timbul masalah dan menurut Kuasa Penggugat produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 tersebut baru ada ada tanggal 26 Februari 2018, sehingga prosedur pengajakan Penggugat untuk melakukan perikatan menjadi nasabah pialang berjangka adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa menurut saksi dari Penggugat yaitu 1.M.Anthonius S, 2.Setiti, yang ada pokoknya menerangkan keduanya adalah pernah menjadi nasabah PT. BestProfit Futures dan keduanya tidak pernah membuat perjanjian dengan PT. BestProfit Futures jika ada sengketa atau permasalahan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sampai dengan sekarang uang yang sudah pernah mereka setorkan ke PT. BestProfit Futures belum dikembalikan;

Halaman 131 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan fakta yang disampaikan Kuasa Penggugat kalau produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 tersebut baru ada ada tanggal 28 Februari 2018 padahal telah terjadi transaksi uang pada tanggal 26 Februari 2018, akan tetapi hal tersebut menurut Majelis tidaklah membuat batalnya perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dengan alasan dan pertimbangan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa secara pengetahuan umum dalam suatu registrasi on-line itu dilakukan oleh Nasabah itu sendiri, walaupun bukan nasabah itu sendiri tapi orang lain yang mengisinya maka biasanyaa orang lain tersebut adalah orang yang dipercayai si nasabah sehingga segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab si nasabah dan biasanya orang tersebut melaksanakan kemauan si nasabah;
- b. Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan perjanjian berupa produk TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 pada waktu itu tidak ada dibuat, hal yang demikian itu menurut Majelis tidaklah dapat diterima akal sehat, sebab sangat tidak lazim apabila ada transaksi dengan jumlah uang yang begitu besar tidak ada dibuat perjanjiannya, sehingga tidak diketahui apa hak dan kewajiban Para Pihak dan tidak diketahui apa resiko yang akan terjadi dan siapa yang akan menanggung resiko tersebut nantinya;
- c. Bahwa setelah tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat tetap melanjutkan aktifitas seperti adanya penyetoran sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan Kuasa Penggugat, hal mana menunjukkan adanya kesepakatan meneruskan aktifitas perdagangan komoditi berjangka tersebut;
- d. Bahwa kuasa Penggugat mengatakan baru mengetahui adanya perjanjian produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 setelah adanya masalah ini, hal ini juga menunjukkan Penggugat baru merasa perlu akan adanya perjanjian ini karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan kata lain apabila tidak ada permasalahan maka perjanjian tersebut apakah sesuai dengan hukum atau tidak sesuai hukum tidaklah sangat penting;

Halaman 132 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sebagaimana terlihat di dalam produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 tersebut diakui telah dikirim melalui email milik Penggugat pada tanggal 28-02-2018, sehingga seharusnya demi hukum sejak tanggal 28 Februari 2018 tersebut Penggugat sudah mengetahui adanya produk bukti TI,II,III-2.d yang didalamnya terlampir Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang di dalamnya mengatur jika ada sengketa atau permasalahan maka Para Pihak sepakat memilih akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa dengan demikian produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang disebut dengan istilah “kontrak elektronik” yang menurut ketentuan undang undang adalah “mengikat para pihak” (lihat Pasal 1 ayat 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, oleh karena produk bukti TI,II,III-2.d yang bersesuaian dengan produk bukti P-3 pada angka 22 ada mengatur tentang pilihan penyelesaian perselisihan yang dipilih sendiri oleh Para Pihak yaitu Penggugat Artihan Zai. SPd sebagai Nasabah dengan Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat III yaitu PT. Bestprofit Futures telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, maka pilihan ini berlaku sebagai undang undang yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Kuasa Penggugat harus diterapkannya Asas Actori Sequitur Forum Rei tentang pilihan tempat yang mengadili berdasarkan dominasi domisili Para Tergugat dalam perkara ini hanya dapat diterapkan apabila tidak adanya pilihan hukum atau kesepakatan untuk memilih tempat penyelesaian perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 133 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadilli perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000.000.- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
14. Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu TERGUGAT mohon Kehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim TINGGI di PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :
  1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri medan dalam memutus perkara Nomor : 268/PDT.G/2018/PN MDN telah sesuai menurut hukum.
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri NEGERI MEDAN.
  4. Menyatakan kekalahan Transaksi murni resiko transaksi yang dilakukan PEMBANDING.
  5. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang pada pokoknya tentang Pengadilan

Halaman 134 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang alasan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karena pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka alasan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatI;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Adi Sutrisno, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina Ho, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 135 dari 136 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo Ibnu Asmara, SH., M.H.

Adi Sutrisno, S.H., MH.

Dr. Albertina Ho, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp134.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);